

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN

02/LP/PL/ADM/18.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----

Nama : ZULCHIJJAH
No.KTP/SIM/Paspor : 5272010608870003
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Nener Rt 04/ RW/06
Kelurahan Tanjung Kecamatan
Rasanae Barat Kota Bima
Darek, 31 Desember 1982
Tempat, Tanggal lahir : Bima, 06-08-1987
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
No. Telp/HP : 085215366605
selanjutnya disebut sebagai Pelapor -----

MELAPORKAN

Nama : 1. MURSALIN
2. AGUS SALIM
3. BUKHARI
4. THAMRIN
5. YETI SAPRIATI
Alamat : Di Jalan Gajah Mada
Kelurahan Panatoi Kecamatan
Mpunda Kota Bima
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Bima
No. Telp/HP :

selanjutnya disebut sebagai Para TERLAPOR;-----


Dengan Laporan bertanggal 17 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 02/LP/PL/ADM/18.00/V/2019.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa, sejak hari Rabu tanggal 17 April 2017, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2019 di Kota, telah di penuh oleh berbagai dugaan pelanggaran terhadap Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum. Dimana dalam penyelenggaraannya semestinya dilaksanakan berdasarkan asa LUBER dan JURDIL serta penyelenggaraan wajib melaksanakan dengan prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional dan akuntabel;-----
- b. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran mana secara kronologis telah berawal sejak di TPS yakni perbuatan oknum-oknum KPPS yang dalam melaksanakan proses penghitungan suara TPS tidak berlaku jujur. Hal mana bahwa antara KPPS yang bertugas membacakan Surat Suara Sah dan/atau Surat Suara Tidak Sah dengan yang bertugas mencatat di C1-Plano dalam faktanya tidak seiring sejalan antara Surat Suara yang seharusnya dibaca SAH utk Calon A, akan tetapi dibaca menjadi TIDAK SAH untuk Calon A, dan bahkan dialihkan Suara dimaksud ke Calon B. Ironisnya, terdapat pula *modus* kecurangan dengan cara menambahkan perolehan suara yang dibaca ke dalam hitungan *telli* oleh petugas KPPS pencatat kedalam C1-Plano DPRD KAB/KOTA (lampiran bukti: foto C1-Plano);-----



- c. Bahwa, pada tanggal 18 April 2019, KPPS telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Selanjutnya hasil penghitungan suara tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu (C1);-----
- d. Bahwa, Berita Acara Pemungutan Suara Serta Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada poin 3 telah diserahkan oleh KPPS kepada PPS dan selanjutnya diteruskan untuk di rekapitulasi di tingkat PPK;-----
- e. Bahwa pada tanggal 19 April 2019 sejak mulai dilakukan rekapitulasi di masing-masing PPK berjalan, pihak KPPS/PPS tidak juga tidak mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditempat-tempat yang dapat diakses oleh publik. Persoalan tidak diumumkannya Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud sesungguhnya bukan hanya merugikan masyarakat/pemilih. Akan tetapi juga berdampak merugikan Peserta Pemilu yang kurang mendapatkan akses/distribusi dokumen Salinan C1 dari Saksi-Saksi yang dimandatkan oleh Partai. **(lampiran bukti: print out foto-foto Papan Pengumuman/Kantor Kelurahan);**-----
- f. Bahwa, Perbuatan tidak mengumumkan Salinan C1 tersebut, selain menunjukkan sikap penyelenggara pemilu yang tidak terbuka, juga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) jo. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut: -----
- Pasal 391 UU Pemilu:
- PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan*



tersebut di tempat umum.

- Pasal 508 UU Pemilu:


Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pasal 61 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 9 Tahun 2019:

KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.

g. Bahwa, dengan tidak tersajinya Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C1-DPRD KAB/KOTA), berdampak bagi masyarakat khususnya Calon, untuk mendapatkan dokumen berisi data perolehan suara sebagai alat mengoreksi proses yang dilakukan secara berjenjang oleh Penyelenggara Pemilu khusus ditingkat PPK dan KPU Kota Bima terhadap dugaan adanya modus-modus kecurangan sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 s/d 6 diatas. Sehingga kami merasa berkepentingan untuk melaporkan ke Bawaslu Kota Bima agar ditangani dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. **(lampiran bukti: print out foto Formulir B.1-laporan);**-----

h. Bahwa, sesuai Tahapan dan Jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yakni Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rentang waktu, mulai 22 April hingga 7 Mei 2019 sebagaimana Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kota Bima untuk 5 Kecamatan terbagi dalam



3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilihan Umum 2019 di Kota Bima;-----

i. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu khususnya untuk Kecamatan Rasana'e Barat dan Kecamatan Mpunda dalam forum Rapat Pleno Kota KPU Kota Bima, telah melanggar tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 46 ayat (1) huruf e yang berbunyi : *"membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten / Kota statusnya penyelesaiannya"*. **(lampiran bukti : Form Model DA2-KPU)**;-----

j. Bahwa, terdapat kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara, yang terjadi di beberapa TPS dalam Daerah Pemilihan (Dapil 2) Kota yang menguntungkan Perolehan Suara **Calon Nomor Urut 9 Rahmat Saputra** PARTAI NASDEM sebagaimana yang kami uraikan sebagai berikut:

1) Kecamatan Rasana'e Barat :-----

- **di TPS 2 Kelurahan Tanjung** : Jumlah Suara Sah tercatat 182 suara pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 191 suara. (*terdapat selisih 9 suara yang patut diduga merupakan penggelembungan suara calon*);

- **di TPS 3 Kelurahan Tanjung** : Pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Pengguna Hak Pilih tercatat 193 suara, sementara pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 194 suara (*bertambah 1 suara yang pada DAA1 sehingga tidak sinkron*). Begitupula jumlah Data Suara Sah Dan Tidak Sah pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA tercatat 191 suara, sementara pada

Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 194. *(bertambah 3 suara angka pada DAA1 sehingga tidak sinkron)*;

- **di TPS 4 Kelurahan Tanjung** : Jumlah Pengguna Hak Pilih tercatat 206 pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara Jumlah Surat Suara yang digunakan pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 204 suara. *(suara batal tercatat 6 suara ditambahkan 1 menjadi 7 suara)*;
- **di TPS 6 Kelurahan Tanjung** : Jumlah Pengguna Hak Pilih tercatat 218 suara pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara Jumlah Surat Suara yang digunakan pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 228 suara. *(terdapat 10 suara yang ditambahkan)*;
- **di TPS 8 Kelurahan Tanjung** : Suara Tidak Sah tercatat 7 suara pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara Jumlah Surat Suara yang digunakan pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 17 suara. *(terdapat 10 suara yang dihilangkan sehingga total Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dari 204 tercatat dalam Form C1, menjadi 194 tercatat dalam Form DAA1)*;
- **di TPS 18 Kelurahan Tanjung** : Pada C1-Plano DPRD KAB/Kota perolehan suara **Calon No. Urut 9 Rahmat Saputra** 60 suara, lalu ditambahkan Hitungan Telli sebanyak 17 menjadi 77 suara. Pembetulan penambahan hitungan Telli 17 tersebut tanpa disetujui saksi-saksi dan di paraf. Sehingga pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, DA1/DAA1 perolehan **Rahmat Saputra** menjadi 77 suara. *(terdapat 17 suara yang ditambahkan)*;
- **di TPS 19 Kelurahan Tanjung** : Pada C1-Plano DPRD KAB/Kota perolehan suara **Calon No. Urut 9 Rahmat Saputra** hitungan Telli 60 suara,

lalu ditambahkan Telli sebanyak 6 menjadi 66 suara. Pembetulan dan penambahan hitungan *Telli* 6 tersebut tanpa disetujui saksi-saksi dan di paraf. Sehingga pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, DA1/DAA1 perolehan **Rahmat Saputra** menjadi 66 suara. *(terdapat 6 suara yang ditambahkan);*

- **di TPS 1 Kelurahan Pane** : Pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA C1-Plano DPRD KAB/Kota perolehan suara **Calon No. Urut 9 Rahmat Saputra** 18 suara, sedangkan dalam C1-Plano DPRD KAB/Kota hanya 13 suara. *(terdapat 5 suara yang ditambahkan kepada Calon No. Urut 9 Partai Nasdem)*

2) Kecamatan Mpunda :-----

- **di TPS 1 Kelurahan Monggonao** : Tidak dicantumkan Pengguna Hak Pilih pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA Jumlah Pemilih tercatat 233 suara, Jumlah Pengguna Hak Pilih tercatat 193 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan tercatat 193. *(dugaan: C1 Plano DPRD KAB/KOTA dan DAA1-Plano DPRD/KAB/KOTA di isi dengan data-data yang tidak valid dan sinkron serta berpotensi curang) ;*
- **di TPS 6 Kelurahan Monggonao** : Suara Tidak Sah tercatat 3 suara pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 0 suara. *(dugaan: terdapat 3 suara yang dialihkan ke Calon lain) ;*
- Pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA C1-Plano DPRD KAB/Kota perolehan suara **Calon No. Urut 9 Rahmat Saputra** seharusnya 0 suara, sedangkan pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 14 suara. *(Pengalihan 14 suara perolehan Calon Nomor Urut 10 ALFIAN WARDIANSYAH, SH menjadi perolehan suara No.*

Calon Nomor Urut 9 RAHMAT SAPUTRA Partai Nasdem)

- k. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraikan sebagaimana poin 10 (sepuluh) diatas, terdapat 65 suara yang potensial telah dialihkan atau ditambahkan sebagai perolehan suara sah yang menguntungkan **Calon No. Urut 9 RAHMAT SAPUTRA Partai NASDEM di Dapil 2 Kota Bima**. Kecurangan dalam bentuk penggelembungan dan/atau pengalihan suara tersebut, telah merugikan kepentingan hukum **Calon No. Urut 1 MUTMAINNAH Partai NASDEM Dapil 2 Kota Bima**, untuk dinyatakan sebagai calon yang meraih perolehan suara pribadi yang tertinggi diantara 9 Calon Utusan Partai NASDEM di Dapil 2 Kota Bima;--
- l. Bahwa, Perolehan Suara **Calon No. Urut 9 RAHMAT SAPUTRA** seharusnya **1.034** suara, **JIKA** dilakukan pengurangan dari **65** suara yang patut diduga sebagai angka penggelembungan. **BUKAN** sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada **Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA** yang telah di plenokan oleh KPU Kota Bima ;-----
- m. Bahwa, apa yang uraikan pada poin 8, 9, 10, 11 dan 12 diatas, telah pula diajukan keberatan sebagaimana tercatat pada Form Model DA2-KPU pada Pleno Tingkat PPK Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasana'e Barat dihadapan Panwaslu, menurut tata berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan **"Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**;-----

n. Bahwa, tidak dijalankan mekanisme tata cara/Prosedur oleh KPU Kota Bima, maka sikap tersebut merupakan pengabaian terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 399 ayat (1) yang menyebutkan "***Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 398 ayat (2)***"-----

o. Bahwa, oleh karena KPU Kota Bima telah menyelesaikan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima. Maka, Partai NASDEM tidak dapat memperoleh kesimpulan penyelesaian keberatan ditingkat PPK Kecamatan Rasana'e Barat dan Mpunda, dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Kota Bima khususnya Dapil Bima 2. Maka, cukup alasan bagi Partai NASDEM Kota mengajukan keberatan kembali sebagaimana isi yang tercantum pada Form MODEL DB2-KPU.-----

PETITUM :-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan secara hukum KPU Kota Bima telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- b. Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Rasana'e Barat dan Kecamatan

Mpunda cacat formiil;-----

- c. Memerintahkan KPU Kota Bima untuk mencoret dari Daftar Calon Tetap atau setidaknya tidak didiskualifikasi sebagai Calon, dengan tidak menetapkannya sebagai Calon **Terpilih** mewakili Partai NASDEM di Dapil 2 Kota Bima.-----

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- Bukti P - 1** Form Model B.1 (print out foto bukti lapor dan salinannya);
- Bukti P - 2** Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (fotocopy);
- Bukti P - 3** Foto C1-Plano DPRD KAB/KOTA (Print Out Foto);
- Bukti P - 4** Form Model DA2-KPU(Print Out Foto);
- Bukti P - 5** Form Model DB2-KPU (fotocopy salinannya) ;

3. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa adapun keterangan saksi Pelapor yang diambil dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Rusdiono

- Bahwa saksi Rusdianto adalah saksi dari Partai Hanura;-----
- Bahwa saksi Rusdianto menerangkan peristiwa mengawal pada hari pertama Pleno di TPS tingkat keluarahan tanjung mulai dari TPS 1 hingga 4. Saya sendiri menyaksikan di TPS 2, pada proses rekap PPS membacakan C1 hologram. Pada saat di TPS 2 partai nasdem terjadi pelanggaran administrasi waktu itu 4 orang saksi memiliki data yang sama dan C1 hologram yang dibacakan oleh PPS dan panwascam memiliki angka yang sama, kami meminta membuka C1 Plano, ketika dibuka semua sama dengan 4 saksi. Yang

berbeda hanya C1 hologram, sehingga dilakukan perbaikan dan paraf dan sesuai dengan C1 Plano. C1 Hologram berjumlah 16 sedangkan C1 Plano 15. Akhirnya yang diperbaiki adalah C1 hologram yang ada di panwascam;-----

- Bahwa saksi Rusdianto menjelaskan hanya melakukan pengawalan di TPS 1-4 Rasanae Barat;----
- Bahwa pada saat Pleno ada saksi mengajukan keberatan terkait pelanggaran secara teknis yang cacat sifatnya pada alat bukti yang ada di C1 hologram dan di panwascam dalam tanda kutip ini ada permainan antara petugas dengan pengawas yang memiliki angka yang sama sedangkan dengan 4 saksi berbeda;-----
- Bahwa saksi menerangkan menurut petugas, di TPS 14 kami hanya mendapati hanya lembaran C1 Plano saja yang di ttd, sedangkan yang lain tidak dittd. Saya masih terus mengisi terkait temuan di TPS Kawinda toi. Ini DB2 yang sama ditingkat kecamatan, saya menuliskan keberatan untuk penghitungan ulang di TPS 14 karena terjadi selisih ditingkat PPK Mpunda. Kurangnya alat bukti untuk membuktikan adanya selisih tersebut, hanya penghitungan ulang yang menjadi rujukan untuk selisih;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kami disuruh mengisi DA2, dan tidak dikroscek lagi sehingga keberatan saya tidak ditindaklanjuti. Sebelum TPS 14 juga terjadi di TPS 2 Kawinda toi yang terjadi pada partai P3 di C1 hologram yang dibacakan suara yang nomor 1 menurut C1 hologram itu Iwan Kamaruddin 21, Imam itu 0. Begitu saksi dan panwascam itu sama sedangkan saksi P3 berbeda;-----
- Bahwa di TPS 14 yang berbeda adalah milik saksi partai Nasdem dan PAN;-----
- Bahwa TPS 2 Tanjung rasanae barat ada 4 C1 yang sama yang pegang saksi yaitu Saksi PKS, P3, Demokrat, Hanura;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah meminta kepada PPK untuk membuka C1 Plano, sudah dilakukan dan sudah tidak ada keberatan di seluruh TPS 4 Rasanae Barat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai kesaksian Partai Hanura ada kejadian di TPS 14 yaitu ada saksi yang tidak dapat C1 karena ada kerancuan;-----

- Bahwa ada perubahan hasil di TPS 2 yaitu Partai PAN (7 menjadi 17), Partai Nasdem (16 menjadi 15).
- Bahwa saksi adalah Pemilih di kota Bima pada TPS 6 kecamatan Mpunda;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada hal yang janggal di kelurahan Penatoi dan monggonau TPS 6, 8 dan 13. Selanjutnya di TPS 6 pada saat Rekap Kecamatan ada 3 suara menghasilkan angka yang merah oleh anggota KPPS tidak bisa membedakan mana surat suara yang batal mana yang dikembalikan. Ini yang kami tanayakan kepada seluruh petugas saat rekap kecamatan Mpunda;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian di TPS 6 sangat alot dan sudah dicatat di kejadian khusus serta Sudah selesai di form DAA1 langsung di paraf dan di revisi;-----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap TPS 2 yang data pemilihnya laki-laki dan perempuan 248, DPTb 182 dan DPK 17 Orang sehingga total 447 pemilih, pada data pengguna hak pilih ini pemilih DPK sebanyak 14 sudah di persoalkan oleh saksi partai demokrat karena melihat angka yg cukup tinggi dari jumlah pemilih DPTb dan DPK Di TPS 2. Selanjutnya mengenai hal tersebut sudah di kroscek oleh PPK tapi tidak secara jauh karena kurangnya alat bukti;-----
- Bahwa pada saat mengikuti rekap kecamatan saksi menemukan ketidaksinkronan DAA1, masih keluar angka merah sampai rekap tingkat KPU juga masih muncul angka merah, sehingga buka peti untuk lihat C1 Plano untuk melihat angka yang tidak sinkron tersebut anamun sudah tercatat dan disampaikan;----
- Bahwa aplikasi yang digunakan di tingkat PPK rasanae diselesaikan dengan situng di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa setiap ketidaksinkronan data muncul angka merah KPU langsung menyelesaikan. Kemudian pada tingkat kecamatan terjadi pending kemudian di lanjutkan lagi esoknya lalu kami mengisi DB2 karena kami tidak menemukan solusi.-----

Irwan

- Bahwa saksi Irwan adalah Calon Legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;-----
- Bahwa saksi menerangkan sesuai laporan di Bawaslu, menurut saya pada saat melihat C1 itu terjadi corat coret, menurut saya sangat tidak elok di

8

TPS 4 ada 3 kotak terjadi tulisan 27 suara, jadi menurut saya tidak indah dalam mengisi form C1, dengan demikian saya melapor ke bawaslu;-----

- Bahwa Purusannya adalah ada teguran tertulis kepada KPU;-----
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pokok laporannya yaitu saya melihat adanya ketidak transparansi tentang di TPS kelurahan Tanjung ini, Terjadi kecurangan dan penggelembungan, dan Saya sebagai caleg juga dirugikan;-----
- Bahwa pada saat perhitungan suara melihat alur C1 tidak sinkron di lapangan dan PPK di TPS 2, 4, 17 di kelurahan Tanjung. Kemudian terjadi di TPS 2 corat-coret, TPS 4 satu kotak ada tulisan 2 dan 7 di satu kolom, TPS 17 ada corat - coret dan tipe x di C1 hologramnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait C1 di TPS 4 Kelurahan Tanjung yang tercoret dipakai atau tidak;
- Bahwa saksi hanya melihat kejadian corat-coret di TPS 4 Kelurahan Tanjung dan tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saksi mendapat C1 corat-coret dari apartai Nasdem dan sudah dijadikan Bukti di Bawaslu Kota Bima.-----

Arif Kurniadi

- Bahwa saksi Arif Kurniadi adalah sebagai saksi pelapor zulhijjah dan saksi partai nasdem ditingkat PPK dan KPU Kota;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pada tingkat pleno PPK ada beberapa problem yang harus dievaluasi PPK dan saksi, pada saat 3 hari setelah pleno memang dibuka C1 Plano dihadapan saksi sebelum perselisihan suara. Satu minggu di tingkat PPK Mpunda bagaimana mekanisme jika C1 salah apa solusinya? Dihadirkan Bawaslu dan KPU. Di TPS 8 ada suara nomor 10 nasdem itu C1 saksi dan hologram itu 14 suara, namun di C1 Plano itu salah. Dihadirkan bawaslu dan dikasih berita acara, namun saya tidak dipanggil sampai di tingkat KPU;-----
- Bahwa C1 saksi, panwas, dan hologram terdapat 14 suara untuk suara nasdem no urut 10. Di Planonya justru 14 suara di no urut 9;-----
- Bahwa saksi menulis keberatan bahwa C1 saksi, panwas, hologram terdapat 14 suara untuk suara nasdem no urut 10. Di planonya justru 14 suara di no urut 9. Terus banyak yang dicoret-coret;-----
- Bahwa di beberapa TPS sering saya protes jika C1 Plano banyak dicoret-coret apakah bisa dilanjutkana atau tidak? kata PPK bisa tapi yang bermasalah di pending dulu nanti ditingkat KPU diselesaikan namun tidak ada jawaban oleh KPU Kota Bima;-----
- Bahwa DA2 saksi diisi ditingkat kecamatan dan diserahkan ke PPK;-----
- Bahwa PPK membuka kotak tanpa permintaan Bawaslu dan Panwascam;-----

- Bahwa akhir dari proses rekapa di tingkat kecamatan Mpunda itu masih ada kelebihan suara di data-data saudara saksi maka keluarlah kode merah, dan itu semua menjadi materi keberatan DA2 di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa saksi berkali-kali menyampaikan protes angka merah namun pimpinan sidang tidak diberi ruang bahkan semua saksi juga protes. Tetapi KPU tetap alasan menelusuri sampai akhirnya ditetapkan;-----
- Bahwa ketika membuka C1 Plano tanpa konfirmasi, ketua PPK tidak mengkonfirmasi jika ada perselisihan dan saksi mengajukan PSU;-----
- Bahwa ada kejanggalan di 2 panel yang tidak saya kawal salah satunya TPS 8;-----
- Bahwa saksi mengajukan keberatan terkait TPS 8;----
- Bahwa saksi hadir pada hari terakhir rekap KPU dan sepakat untuk tidak tanda tangan di DB1;-----

Amirullah

- Bahwa saksi Amirullah adalah Masyarakat atau Pemantau;-----
- Bahwa saksi menerangkan selama kami melakukan pemantauan di kecamatan Mpunda ada beberapa hal yang kami temukan berdasarkan data-data yaitu:-----
 - 1) Dugaan pelanggaran administratif misalnya seperti di kel dara rasanae barat banyak coretan khususnya di TPS 7 dan 9;
 - 2) Khusus di kel tanjung TPS 9 ditemukan DPTb ada 3 suara kosong;
 - 3) TPS 1 kel panggi partai nasdem tertulis jumlah suara sah 7 sedangkan kalo perhitungan suara 17;
 - 4) TPS 17 kel tanjung terjadi selisih yang sangat jauh dari 183 menjadi 234 sehingga ada selisih 51;
 - 5) TPS 4 Tanjung, terdapat coretan.
- Bahwa saksi memantau di seluruh TPS kelurahan tanjung.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Berdasarkan jawaban tertulis dari Terlapor dengan nomor 257/PY.01.1/5272/KPU-Kot/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2019 di Kota Bima telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil dengan berprinsip Mandiri, Jujur, Adil, Terbuka, Profesional, dan Akuntabel;-----
- Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

suara dalam Pemilu2019 di Kota Bima telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang termuat dalam buku Panduan PPK dan Buku Panduan KPPS DALAM Pemilu Tahun 2019. (**Bukti T.01**);-----

- Berdasarkan uraian dugaan pelanggaran dalam laporan terlapor yang menyatakan bahwa pihak KPPS/PPS tidak mengumumkan salinan sertifikat Hasil Penghitungan suara yang termuat dalam salina model C1- DPRD KAB/KOTA ditempat-tempat yang dapat diakses oleh publik tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Berdasarkan klarifikasi terhadap PPS Kelurahan Sadia An. Ir. Kusman, Kelurahan Panggi An. Ibnu FARID, Kelurahan Lewirato An. Fuad, Kelurahan Tanjung An. Handri, Kelurahan Manggemaci An. Suryansyah sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan oleh pelapor merupakan data yang tidak benar dan pernyataan dari PPS terkait bahwa salinan C1-DPRD KAB/KOTA sudah diumumkan dengan menempelkan seluruh salinan C1-DPRD KAB/KOTA di Papan Pengumuman Kantor Kelurahan dari tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 sesuai dengan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana termuat dalam halaman 49 buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2109. Sebagai mana bukti yang terlampir (foto) bahwa salinan C1-DPRD KAB/KOTA yang diumumkan dengan cara ditempel pada papan Pengumuman Kantor Kelurahan masih tertempel hingga hari Minggu, 26 Mei 2019. Dugaan dan lampiran foto sebagaimana laporan pelapor tidak mengambil dokumentasi (foto) pada papan Pengumuman kantor Kelurahan, melainkan foto tampak depan Kantor Kelurahan. Dengan demikian dugaan dan bukti sebagaimana yang dilaporkan terlapor merupakan dugaan yang tidak dapat dibenarkan; (**bukti T.02, T.03, T.04, T.05, T.06, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37**);-----
- Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat Kota Bima sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran administratif (tatacar/perosedur) oleh penyelenggara Pemilu di Kota Bima dan temuan pengelembungan perolehan suara yang terjadi di beberapa TPS dalam Daerah Pemilihan Kota Bima 2 yang menguntungkan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Rahmat Saputra Partai Nasdem, KPU Kota Bima memberikan jawaban sebagai berikut :-----

a. Atas Dugaan pelapor, di TPS 2 Kelurahan Tanjung yang menyatakan jumlah suara sah tercatat 182 suara pada form Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara pada form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 191 suara, sehingga terjadi selisih 9 suara yang patut di duga merupakan pengelembungan suara calon.

Jawaban terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf a. Berdasarkan klarifikasi oleh KPU Kota Bima terhadap PPS Kelurahan Tanjung An. Andri dan PPK Kecamatan Rasanae Barat An. Irawan, bahwa terjadi perubahan tersebut dikarenakan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Rasanae Barat ditemukan perbedaan jumlah suara sah pada C1-Hologram DPRD KAB/KOTA dengan salinan C1-DPDR KAB/KOTA yang diterima Panwslu Kecamatan Rasanae Barat dan Saksi Peserta Pemilu, sehingga saksi Peserta Pemilu dan Panwascam Kecamatan Rasanae Barat yang hadir merekomendasikan agar C1. Plano DPRD KAB/KOTA dibuka sebagai objek Penelitian perbedaan tersebut. Tercatat dalam salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA jumlah suara sah sebanyak 182 suara, setelah dilakukan penghitungan kembali pada salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA ditemukan jumlah suar sah yaitu sebanyak 190 suara. Namun masih ditemukan perbedaan data, oleh karena dilakukan penelitian dan penelusuran terhadap C1-DPRD KAB/KOTA dengan melakukan penjumlahan kembali pada telli C1. Plano DPRD KAB/KOTA sehingga ditemukan jumlah suara sah

sebanyak 191 suara. Perbedaan tersebut ditemukan pada perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Bima Dapil 2, yaitu dari:-

1) Partai Nasional Demokrat

- Suara Partai Politik mendapat 0 suara
- Nomor Urut 1 An. Mutmainnah mendapat 5 suara
- **Nomor Urut 2 An. Ayatullah Khumaini, S.Kom mendapat 2 suara**
- **Nomor Urut 3 An. Ahmad mendapat 0 suara**
- Nomor Urut 4 An. Debby Novita Veronica, A.Md mendapat 2 suara
- Nomor Urut 5 An. Irwan mendapat 0 suara
- Nomor Urut 6 An. Shofiani Rahman, SE mendapat 0 suara
- Nomor Urut 7 An. Abdul Muis mendapat 0 suara
- Nomor Urut 8 An. Darussalam mendapat 0 suara
- Nomor Urut 9 An. Rahmat Saputra mendapat 7 suara
- Nomor Urut 10 An. Alfian Wardiansyah, SH mendapat 0 suara
- **Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon mendapat 16 suara**

2) Partai Amanat Nasional

- Suara Partai Politik mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 1 An. H. Agus Wirawan mendapat 1 Suara
- Nomor Urut 2 An. Abd. Latif, SH mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 3 An. Nurmala Sari mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 4 An. Drs. H. M. Yusuf mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 5 An. H. Ahmad Abidin, S.Ag mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 6 An. Sharwanda Asfarina, ST mendapat 1 Suara
- **Nomor Urut 7 An. Syafruddin mendapat 0 Suara**
- Nomor Urut 8 An. Yogi Prima Ramadhan, SE mendapat 3 Suara
- Nomor Urut 9 An. Hj. Ratna Sari Dewi, SE, MM mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 10 An. Fathurrahman mendapat 17 Suara
- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon mendapat 22 suara

3) Partai Demokrat

- Suara Partai Politik mendapat 1 Suara

- Nomor Urut 1 An. M.Ryan Kusuma Permadi, SH mendapat 10 Suara
- **Nomor Urut 2 An. M. Yanuar mendapat 5 Suara**
- Nomor Urut 3 An. Sri Hartati mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 4 An. Rusdin mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 5 An. Misbah mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 6 An. Gunawan mendapat 1 Suara
- Nomor Urut 7 An. Khaeruddin mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 8 An. Roswitan mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 9 An. Syamsul Hidayat, SE mendapat 0 Suara
- **Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon mendapat 17 suara**

Menjadi:

(Berdasarkan C1.Plano DPRD KAB/KOTA)

1) Partai Nasional Demokrat

- Suara Partai Politik mendapat 0 suara
- Nomor Urut 1 An. Mutmainnah mendapat 5 suara
- **Nomor Urut 2 An. Ayatullah Khumaini, S.Kom mendapat 0 suara**
- **Nomor Urut 3 An. Ahmad mendapat 1 suara**
- Nomor Urut 4 An. Debby Novita Veronica, A.Md mendapat 2 suara
- Nomor Urut 5 An. Irwan mendapat 0 suara
- Nomor Urut 6 An. Shofiani Rahman, SE mendapat 0 suara
- Nomor Urut 7 An. Abdul Muis mendapat 0 suara
- Nomor Urut 8 An. Darussalam mendapat 0 suara
- Nomor Urut 9 An. Rahmat Saputra mendapat 7 suara
- Nomor Urut 10 An. Alfian Wardiansyah, SH mendapat 0 suara
- **Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon mendapat 15 suara**

2) Partai Amanat Nasional

- Suara Partai Politik mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 1 An. H. Agus Wirawan mendapat 1 Suara
- Nomor Urut 2 An. Abd. Latif, SH mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 3 An. Nurmala Sari mendapat 0 Suara

- Nomor Urut 4 An. Drs. H. M. Yusuf mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 5 An. H. Ahmad Abidin, S.Ag mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 6 An. Sharwanda Asfarina, ST mendapat 1 Suara
- **Nomor Urut 7 An. Syafruddin mendapat 1 Suara**
- Nomor Urut 8 An. Yogi Prima Ramadhan, SE mendapat 3 Suara
- Nomor Urut 9 An. Hj. Ratna Sari Dewi, SE, MM mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 10 An. Fathurrahman mendapat 17 Suara
- **Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon mendapat 23 suara**

3) Partai Demokrat

- Suara Partai Politik mendapat 1 Suara
- Nomor Urut 1 An. M.Ryan Kusuma Permadi, SH mendapat 10 Suara
- **Nomor Urut 2 An. M. Yanuar mendapat 6 Suara**
- Nomor Urut 3 An. Sri Hartati mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 4 An. Rusdin mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 5 An. Misbah mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 6 An. Gunawan mendapat 1 Suara
- Nomor Urut 7 An. Khaeruddin mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 8 An. Roswitan mendapat 0 Suara
- Nomor Urut 9 An. Syamsul Hidayat, SE mendapat 0 Suara
- **Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon mendapat 18 suara**

Sehingga berdasarkan perubahan tersebut, jumlah suara sah yang tercatat dalam Model C1.Hologram DPRD KAB/KOTA sebanyak 182 suara menjadi 191 Suara dan dituangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. Terhadap dugaan pelapor, KPU Kota Bima menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data serta fakta yang terjadi. **(Bukti T.2, T.11, T.12, T.38);**-----

- b. Atas dugaan pelapor, di TPS 3 Kelurahan Tanjung bahwa pada form Model C1-DPRD KAB/KOTA pengguna hak pilih tercatat 193 suara, sementara pada form DAA1 DPRD KAB/KOTA tercatat 194 suara. (bertambah 1 suara pada form DAA1-KAB/KOTA sehingga tidak sinkron). Begitu pula jumlah data suara sah dan tidak sah pada form

Model C1-DPRD KAB/KOTA tercatat 191 suara, sementara pada form DAA1-KAB/KOTA tercatat 194 suara. (bertambah 3 suara pada DAA1-KAB/KOTA).

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf b. Dari hasil klarifikasi oleh KPU Kota Bima terhadap PPS Kelurahan Tanjung An. Andri dan PPK Kecamatan Rasanae Barat An. Irawan bahwa terjadi perubahan tersebut dikarenakan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Rasanae Barat dilakukan koreksi terhadap perbedaan pencatatan oleh KPPS pada Model C1.Hologram DPRD KAB/KOTA dengan cara menuangkan pada Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. Terhadap perbedaan tersebut Panwascam Kecamatan Rasanae Barat merekomendasikan agar membuka Model C1.Plano DPRD KAB/KOTA untuk melakukan penelitian dan penelusuran. Setelah dilakukan penelitian dan penelusuran terdapat dilakukan koreksi terhadap:-----

- 1) Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki sebanyak 89 pemilih dan perempuan 98 pemilih, total 187 pemilih **yang seharusnya** berdasarkan C1.Plano DPRD KAB/KOTA yaitu laki-laki sebanyak 89 pemilih dan perempuan 99 pemilih, total 188 pemilih;
- 2) Jumlah Pengguna Hak pilih yaitu laki-laki sebanyak 93 pemilih dan perempuan sebanyak 100 pemilih , total 193 **yang seharusnya** laki-laki sebanyak 93 pemilih dan perempuan sebanyak 101 pemilih, total 194 pemilih;
- 3) Jumlah Suara sah sebanyak 186 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara, total jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 192 suara **yang seharusnya** Jumlah Suara sah sebanyak 186 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 8 suara, total jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 194 suara.

Setelah dilakukan koreksi tersebut, PPK Kecamatan Rasanae Barat melakukan perbaikan dengan menuangkan angka yang benar di Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. Saksi Partai Nasdem yang hadir An. Muhammad Aminullah tidak memberikan sanggahan/keberatan. Terhadap dugaan pelapor, KPU Kota Bima menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data serta fakta yang terjadi. **(Bukti T. 2, T.13, T.38);---**

- c. Atas dugaan pelapor, di TPS 4 Kelurahan Tanjung jumlah pengguna hak pilih tercatat 206 pada form

Model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara jumlah surat suara yang digunakan pada form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 204 suara. (suara batal tercatat 6 suara ditambahkan 1 menjadi 7 suara).

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf c. Hasil klarifikasi oleh KPU Kota Bima terhadap PPS Kelurahan Tanjung An. Andri dan PPK Kecamatan Rasanae Barat An. Irawan bahwa terjadi perubahan tersebut dikarenakan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Rasanae Barat, PPS Kelurahan Tanjung Kota Bima dan PPK Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima melakukan koreksi terhadap pencatatan pada form Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan cara menuangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. Setelah dilakukan penelitian, terdapat 2 suara tidak sah yang tidak tercatat, suara tidak sah yang awalnya tercatat sebanyak 6 suara menjadi 8 suara. Kemudian jumlah Surat suara yang digunakan yang awalnya tercatat sebanyak 204 lembar menjadi 206 lembar. Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yang awalnya 247 lembar menjadi 249 lembar. Terhadap koreksi tersebut, PPK Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima menindaklanjuti dengan cara memperbaiki dan menuangkan perbaikan tersebut dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan tidak ada keberatan. Terhadap dugaan pelapor, KPU Kota Bima menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data serta fakta yang terjadi. (Bukti T.2, T.38, T.43)

- d. Atas dugaan pelapor, di TPS 6 Kelurahan Tanjung jumlah pengguna hak pilih tercatat 218 suara pada form Model C1 DPRD KAB/KOTA, sementara jumlah surat suara yang digunakan pada form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 228 suara. (terdapat 10 suara yang ditambahkan).

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh

8

pelapor tersebut pada huruf d. Sebagaimana yang tercatat dalam model DAA1-DPRD KAB/KOTA bahwa:-----

- 1) Jumlah pengguna hak pilih yaitu laki-laki sebanyak 101 pemilih dan perempuan sebanyak 117 pemilih, total 218 pemilih;
- 2) Jumlah Surat suara yang digunakan yaitu 218.

Berdasarkan laporan pelapor bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 228 suara **telah diperbaiki** setelah dilakukan penelitian pada C1.Plano DPRD KAB/KOTA pada saat Rekapitulasi Perolehan suara tingkat KPU Kota Bima yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Bima dan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Bima. Penelitian dan perbaikan tersebut atas rekomendasi Bawaslu Kota Bima agar dilakukan penelusuran terhadap C1.Plano DPRD KOTA/KAB TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Pada DAA1-DPRD KAB/KOTA dilakukan perbaikan terhadap Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang pada awalnya tercatat laki-laki sebanyak 102 pemilih dan perempuan sebanyak 108 pemilih, total 210 pemilih. Setelah dilakukan perbaikan Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu laki-laki sebanyak 92 pemilih dan perempuan sebanyak 108 pemilih, total 200 pemilih. PPK Kecamatan Rasanae Barat memperbaiki Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan mencoret dan membubuhi paraf. Terhadap dugaan pelapor, KPU Kota Bima menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data serta fakta yang terjadi. **(Bukti T.14, T.15)**;-----

- e. Atas dugaan pelapor, di TPS 8 Kelurahan Tanjung, **suara tidak sah** tercatat 7 suara pada form Model C1-DPRD KAB/KOT, sementara **jumlah surat suara yang digunakan** pada form DAA1-DPRD KAB/KOT tercatat 17 suara. (terdapat 10 suara yang dihilangkan sehingga total **jumlah suara sah dan tidak sah** dari 204 tercatat dalam form C1-DPRD KAB/KOTA, menjadi 194 tercatat dalam form DAA1-DPRD KAB/KOTA.-----

Jawaban Terlapor

Bahwa tidan benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf e. KPU Kota Bima melakukan penelitian terhadap Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Tanjung Kecamatan

8

Rasanae Barat Kota Bima, bahwa **jumlah surat suara yang digunakan** sebagaimana tercatat pada form DAA1-DPRD KAB/KOTA sebanyak 211 suara, jumlah surat suara yang digunakan tersebut telah sesuai/singkron dengan **jumlah pengguna hak pilih dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah** sebanyak 211 suara sebagaimana tercatat dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. Jumlah **suara sah dan tidak sah** sebagaimana tercantum dalam Model C1-DPRD KAB/KOTA tercatat sebanyak 211 suara dan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat sebanyak 211 suara. Oleh karena itu dugaan yang disampaikan oleh pelapor tidak benar dan tidak sesuai dengan bukti yang terlampir dalam Lampiran Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 di Kota Bima. **(Bukti T.16, T.17)** ;-----

- f. Atas dugaan pelapor, di TPS 18 Kelurahan Tanjung pada C1.Plano DPRD KAB/KOTA perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Rahmat Saputra 60 suara, lalu ditambahkan hitungan telli sebanyak 17 menjadi 77 suara. Pembetulan penambahan hitungan telli 17 tersebut tanpa disetujui saksi-saksi dan diparaf. Sehingga pada form Model C1-DPRD KAB/KOTA, DA1/DAA1 perolehan Rahmat Saputra menjadi 77 suara. (Terdapat 17 suara yang ditambahkan).-----

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf f. KPU Kota Bima melakukan klarifikasi terhadap PPS Kelurahan Tanjung An. Andri dan PPK Kecamatan Rasanae Barat An. Irawan bahwa sebagaimana yang terjadi pada saat Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat terjadi perbedaan data dari C1.Hologram DPRD KAB/KOTA dan Salinan C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki Panwascam Rasanae Barat maupun saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat itu. Oleh karena itu, tindakan dari PPK menerima Rekomendasi dari Panwascam Rasanae Barat untuk membuka C1.Plano DPRD KAB/KOTA sehingga dilakukan penelusuran terhadap perbedaan data tersebut. Setelah dilakukan penelusuran dan penjumlahan, ditemukan penjumlahan telli pada partai Nasdem

Nomor Urut 9 An. Rahmat Saputra, tercatat jumlah Telli sebanyak 60 suara, sedangkan telli yang tercatat sebanyak 77 garis dengan rincian 15 garis telli 5 (HH) dan 2 garis telli (I). Dengan ditemukannya hal tersebut, PPK Kecamatan Rasanae Barat memperbaiki dengan cara menuangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan tanpa ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat. Oleh karena itu dugaan yang dilaporkan oleh pelapor bahwa terdapat 17 suara yang ditambahkan merupakan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat kejadian berlangsung. **(Bukti T.2, T.18, T.38)** ;-----

- g. Atas dugaan pelapor, di TPS 19 kelurahan tanjung, pada C1 Plano DPRD KAB/KOTA perolehan suara calon nomor urut 9 Rahmat Saputra hitungan telli 60 suara, lalu ditambahkan telli sebanyak 6 suara menjadi 66 suara. Pembetulan dan penambahan hitungan telli 6 tersebut tanpa disetujui saksi-saksi dan diparaf. Sehingga pada form Model C1-DPRD KAB/KOTA, DA1 atau DAA1 perolehan Rahmat Saputra menjadi 66 suara. (terdapat 6 suara yang ditambahkan.-----

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf g. KPU Kota Bima melakukan klarifikasi terhadap PPS Kelurahan Tanjung An. Andri dan PPK Kecamatan Rasanae Barat An. Irawan bahwa sebagaimana yang terjadi pada saat Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat terjadi perbedaan data dari C1.Hologram DPRD KAB/KOTA dan Salinan C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki Panwascam Rasanae Barat maupun saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat itu. Oleh karena itu, tindakan dari PPK menerima Rekomendasi dari Panwascam Rasanae Barat untuk membuka C1.Plano DPRD KAB/KOTA sehingga dilakukan penelusuran terhadap perbedaan data tersebut. Setelah dilakukan penelusuran dan penjumlahan, ditemukan penjumlahan telli pada partai Nasdem Nomor Urut 9 An. Rahmat Saputra, tercatat jumlah Telli sebanyak 60 suara, sedangkan telli yang

tercatat sebanyak 66 garis dengan rincian 13 garis telli 5 (HH) dan 1 garis telli (I). Terhadap kekeliruan tersebut, PPK Kecamatan Rasanae Barat memperbaiki dengan cara menuangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan tanpa ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat. Oleh karena itu dugaan yang dilaporkan oleh pelapor bahwa terdapat 6 suara yang ditambahkan merupakan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat kejadian berlangsung. **(Bukti T.2, T.19, T.38)** ;-----

h. Atas dugaan pelapor, di TPS 1 Kelurahan Pane pada form C1-DPRD KAB/KOTA, C1.Plano DPRD KAB/KOTA perolehan suara nomor urut 9 Rahmat Saputra mendapat 18 suara, sedangkan dalam C1.Plano DPRD KAB/KOTA hanya 13 suara. (terdapat 5 suara yang ditambahkan kepada calon nomor urut 9 partai Nasdem).-----

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor pada huruf h. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua PPS Kelurahan Pane An. Riana Herlina dan Ketua PPK Kecamatan Rasanae Barat An. Ramli, menyatakan bahwa pada saat proses Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada TPS 1 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat ditemukan perbedaan jumlah suara sah Calon nomor urut 9 An. Rahmat Saputra pada C1.Hologram DPRD KAB/KOTA dengan Salinan C1-DPRD KAB/KOTA yang diterima Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat dan saksi peserta pemilu, penulisan perolehan suara Calon Partai Nasdem Nomor Urut 9 An. Rahmat Saputra pada C1.Hologram DPRD KAB/KOTA dan Salinan C1-DPRD Kab/Kota dicatat 13 suara, namun saat Rekapitulasi tingkat PPK Rasanae Barat, Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat merekomendasikan agar membuka C1.Plano DPRD KAB/KOTA untuk dilakukan penelitian dan penelusuran terkait perbedaan tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, maka ditemukan perolehan suara calon Partai Nasdem Nomor Urut 9 An. Rahmat Saputra sebanyak 18 suara. Perubahan tersebut

dikarenakan penjumlahan telli pada partai Nasdem Nomor Urut 9 An. Rahmat Saputra, dicatat jumlah Telli sebanyak 13 suara, sedangkan telli yang tercatat sebanyak 18 garis dengan rincian 3 garis telli 5 (HH) dan 3 garis telli (I). Terhadap kekeliruan tersebut, PPK Kecamatan Rasanae Barat memperbaiki dan melakukan pembetulan dengan cara menuangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan tanpa ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat. Oleh karena itu dugaan yang dilaporkan oleh pelapor bahwa terdapat 5 suara yang ditambahkan merupakan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat kejadian berlangsung. Terhadap perbedaan yang diduga oleh pelapor telah terselesaikan pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat dan tidak ada keberatan oleh Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti T.20, T.21, T.41, T.42)** ;-----

- i. Atas Dugaan pelapor di TPS 1 Kelurahan Monggonao tidak tercantumkan pengguna hak pilih pada form model C1-DPRD KAB/KOTA, sementara pada form DAA1-DPRD KAB/KOTA jumlah pemilih tercatat 233 suara, jumlah pengguna hak pilih tercatat 193 dan jumlah surat suara yang digunakan 193 (dugaan: C1.Plano DPRD KAB/KOTA dan DAA1.Plano DPRD KAB/KOTA diisi dengan data-data yang tidak valid dan singkron serta berpotensi curang).-----

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf I. Berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kota Bima terhadap PPS Kelurahan Monggonao An. Saadatul Husna dan PPK Kecamatan Mpunda An. Abdul Manan bahwa pada C1.Plano DPRD KAB/KOTA dan C1.Hologram DPRD KAB/KOTA tidak terisi rincian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih serta Data Pemilih Disabilitas. Pada saat rekapitulasi tingkat PPK Mpunda, PPK Kecamatan Mpunda dan PPS Kelurahan Monggonao bersama Panwaslu Kecamatan Mpunda dan Saksi peserta Pemilu yang hadir melakukan penelusuran pada Formulir Model

C7.DPT-KPU, C7.DPTb-KPU dan juga C7.DPK-KPU, sehingga diketahui Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih serta Data Pemilih Disabilitas sebagai berikut:-----

I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

URAIAN	LAKI-LAKI (L)			PEREMPUAN (P)			JUMLAH (L+P)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A DATA PEMILIH									
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	1	1	6	1	1	1	2	2	7
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	X	X	2	X	X	X	X	X	2
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	X	X	X	X	X	4	X	X	4
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	1	1	8	1	1	5	2	3	3
B PENGGUNA HAK PILIH									
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	X	9	5	X	9	3	1	8	8
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	X	X	1	X	X	X	X	X	1
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	X	X	X	X	X	4	X	X	4
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	X	9	6	X	9	7	1	9	3

II. Data Pemilih Disabilitas

URAIAN	LAKI-LAKI (L)			PEREMPUAN (P)			JUMLAH (L+P)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK	X	X	x	X	X	x	X	X	x
2. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Mpunda, oleh PPK Kecamatan Mpunda melakukan perbaikan dan menuangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Mpunda dan saksi peserta

pemilu yang hadir, kemudian setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Mpunda berakhir, Panwaslu Kecamatan Mpunda dan saksi peserta pemilu yang hadir diberikan salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(Bukti T.22, T.39, T.40)** ;-----

- j. Atas dugaan pelapor di TPS 6 Kelurahan Monggonao suara tidak sah tercatat 3 suara pada form Model C1.DPRD KAB/KOTA, sementara pada form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 0 suara. (dugaan terdapat 3 suara yang dialihkan ke calon lain). -----

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf J. Sesungguhnya berdasarkan klarifikasi KPU Kota Bima terhadap PPS Kelurahan Monggonao An. Saadatul Husna dan PPK Kecamatan Mpunda An. Abdul Manan bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat PPK Mpunda, sempat dipersoalkan terkait jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah suara tidak sah. Pada Formulir Model C1.Hologram DPRD KAB/KOTA tercatat jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 23 lembar surat suara, namun setelah dilakukan penelitian ternyata jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan hanya sebanyak 20 lembar surat suara. Kemudian jumlah suara tidak sah yang awalnya tercatat pada Salinan C1-DPRD KAB/KOTA sebanyak 3 suara, yang sebenarnya 3 suara tersebut adalah jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, oleh karena itu jumlah suara tidak sah tidak ada atau 0 suara, yang seharusnya 3 surat suara tersebut merupakan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Kemudian pada C1.Plano DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Monggonao, berdasarkan jumlah telli seluruh suara sah partai politik dan calon sebanyak 202 suara, namun pada pencatatan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 199 suara. Terhadap hasil penelitian tersebut PPK Mpunda melakukan perbaikan yang dituangkan dalam Model DAA1 DPRD KAB/KOTA dengan diawasi dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Mpunda dan saksi peserta pemilu yang hadir. Terhadap dugaan pelapor yang menyatakan terdapat 3 suara yang dialihkan ke calon lain, KPU

- Kota Bima menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data serta fakta yang terjadi. (**Bukti T.23, T.39, T.40**) ;-----
- k. Atas dugaan pelapor, pada form Model C1-DPRD Kab/Kota C1.Plano DPRD KAB/KOTA perolehan suara calon nomor urut 9 Rahmat Saputra seharusnya 0 suara, sedangkan pada form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 14 suara. (Pengalihan 14 suara perolehan calon nomor urut 10 atas nama Alfian Wardiansyah, SH menjadi perolehan suara calon nomor urut 9 An. Rahmat Saputra Partai Nasdem). -----

Jawaban Terlapor

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut pada huruf k, KPU Kota Bima mengkaji dan meneliti bahwa dugaan tersebut tidak disebutkan dan tidak diketahui tempat kejadiannya, jika memang tempat kejadian sebagaimana di beberapa TPS yang dilaporkan oleh pelapor yaitu TPS 2,3,4,6,8,18,19 Kelurahan Tanjung, TPS 1 Kelurahan Pane dan TPS 1 serta TPS 6 Kelurahan Monggonao, **tidak ditemukan** terdapat jumlah perolehan suara calon Nomor urut 9 An. Rahmat Saputra sebanyak 14 suara. Atas dugaan pelapor tentang pengalihan 14 suara perolehan calon nomor urut 10 atas nama Alfian Wardiansyah, SH menjadi perolehan suara calon nomor urut 9 An. Rahmat Saputra Partai Nasdem merupakan dugaan yang tidak benar dan data yang tidak valid setelah KPU Kota Bima melakukan penelitian dan penelusuran terhadap Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.-----

- Bahwa berdasarkan jawaban di atas, KPU Kota Bima menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
- a. Seluruh dugaan yang disampaikan oleh pelapor merupakan dugaan yang tidak benar. Seluruh perbedaan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat KPU Kota Bima telah dilakukan perbaikan tanpa ada keberatan oleh Bawaslu Kota Bima, Panwaslu Kecamatan maupun saksi peserta pemilu yang hadir pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat KPU Kota Bima. Adapun keberatan yang disampaikan oleh pelapor dalam Model DA2-KPU sebagaimana lampiran pada laporan pelapor merupakan keberatan terhadap perolehan suara di Kelurahan Dara yang tidak merupakan uraian dugaan pelanggaran dan isi petitum dari laporan terlapor.

- b. Berdasarkan pernyataan terlapor dalam Model DB2-KPU yang menyatakan bahwa partai Nasdem menyatakan keberatan terhadap tidak diserahkan dan tidak diumumkannya **Model C1.Plano DPRD KAB/KOTA** oleh KPPS/PPS, bahwa berdasarkan keberatan saksi KPU Kota Bima mengkaji dengan dasar hukum Pasal 391 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Berdasarkan kajian terhadap ketentuan tersebut, KPU Kota Bima menyatakan bahwa PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS yang termuat dalam **Salinan C1.DPRD KAB/KOTA**, sedangkan keberatan yang disampaikan oleh pelapor dalam Model DB2-KPU adalah **Model C1.Plano DPRD KAB/KOTA**. Dengan pernyataan tersebut KPU Kota Bima menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 391 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- 1) Menyatakan secara hukum menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan secara hukum menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya;
 - 3) Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menyatakan secara hukum bahwa KPU Kota Bima tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019.

5. Saksi Terlapor

Bahwa adapun keterangan saksi Terlapor yang diambil dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

M. Irawan

- Bahwa saksi M. Irawan adalah PPK Rasanae barat

untuk kelurahan tanjung;

- Bahwa saksi menjelaskan Tanggal 19 April 2019 rekap di tingkat kecamatan, kami bagi 3 panel. Kebetulan saya yang menanganai kel tanjung. Pada hari 1 TPS 1 lancar, pada hari ke 2 TPS 2 ada perbedaan C1 hologram saksi dan panwas, atas kejadian itu kami meminta membuka peti C1 Plano;
- Bahwa Ketika dibacakan PPS ada perbedaan suara dari parpol yang dipegang saksi dan panwas:-----
 - 1) TPS 2 partai nasdem, pan, democrat. Yang berbeda adalah suara calon;
 - 2) Jumlah perolehan sah dan tidak sah karena kekeliruan KKPS kami meminta amebuka C1 Plano;
 - 3) Jumlah suara yang sah di C1 salinannya 182, dengan bantuan aplikasi di excel 190. Atas perbedaan itu dibukakan C1 Plano.
- Bahwa setelah 190, terjadi kekeliruan lagi maka kita menghitung teli bersama panwas saksi, maka menjadi 191;-----
- Bahwa selain di TPS 2, ada di TPS 3 Terjadi kekeliruan terkait menggunakan hak pilih di DPT di C1 panwas dan saksi berbeda dengan C1 PPS maka meminta buka C1 Plano, dengan selisih satu dengan c1 plano sehingga ada pergeseran jumlah total yang tertulis 193 seharusnya 194. 186 suara sah, 6 tidak sah jumlahnya 192 Namun setelah dibuka C1 Plano jumlah suara sah 186 sedangkan tidak sahnya 8 jadi jumlahnya 194;-----
- Bahwa Selanjutnya di TPS 4 tanjung kekeliruan KPPS yang menulis 204 harusnya 206;
- Bahwa TPS 6 218 tercatatnya pengguna hak pilih kemudian di model DAA tertulis 228. PPK keliru dalam menginput pengguna hak pilih dalam DPT maka kelebihan 10;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada tingkat KPU kota bima dan menuangkan dalam DA1;-----
- Bahwa jumlah di TPS 6 pengguna hak pilih, DPT 200, DPTB 0, DPK 18 Total 218;-----
- Bahwa di TPS 18 terjadi perbedaan Salinan panwas dan saksi, maka diminta buka C1 Plano. Terjadi perbedaan angka yang cukup besar di partai nasdem. Angka milik rahmat saputra 68 suara sedangkan partai lain berjumlah 77. Namun setelah dibuka hasil

- yang didapat rahmat saputra berjumlah 77;-----
- Bahwa di TPS 19, membuka C1 plano karena C1 saksi dan panwas berjumlah 60. Setelah dihitung tellinya 66;-----
 - Bahwa terhadap kesalahan kami mempersiapkan dari subuh sampai subuh maka jujur ada faktor kelelahan dari kami; -----
 - Bahwa dokumen bisa di pertanggung jawabkan.-----

6. Keterangan Pihak Terkait

Sehubungan dengan adanya Surat yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 33/NB/SET/PM.05.00/V/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pendahuluan; perkenankanlah kami Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bima menyampaikan keterangan sebagai berikut

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima:-----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT 248, DPTb 182 dan DPK 17 sehingga Jumlah Pemilih 447;
- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT 182, DPTb 1 dan DPK 14 sehingga pengguna hak pilih berjumlah 197;
- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk jadian sebanyak 253, surat suara yang dikembalikan TIDAK ADA, surat suara yang tidak terpakai 56. Surat suara yang digunakan 197;
- 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 5, Ayatullah khumaini, S.Com; 0 Ahmad: 1, Debby: 2 Rahmad saputra; 7 Jumlah: 15). angka 15 sementara ditulis dengan huruf enam belas, Suara Caleg atas nama Ayatullah Khumaini dari 2 diperbaiki menjadi 0;
- 5) Jumlah perolehan Partai Demokrat awalnya 17 kemudia dicoret menjadi 18;
- 6) Terhadap kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan membuka hasil Penghitungan



Suara dalam Formulir C1 plano dan langsung di tuangkan DAA-1 dan DA;

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Kecamatan rasanae Barat Kota Bima:-----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT 230, DPTb Nihil dan DPK 1 sehingga Jumlah Pemilih 231;
- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT 187, DPTb 1 dan DPK 5 sehingga pengguna hak pilih berjumlah 193;
- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk jadian sebanyak 236, surat suara yang dikembalikan TIDAK ADA, surat suara yang tidak terpakai 44. Surat suara yang digunakan 193;
- 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 1, Debby Novita Veronica, A.Md: 1, Rahmad saputra; 10 Jumlah: 12);
- 5) Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan telah dilakukan Pembetulan hal-hal sebagai berikut: Data pemilih Dalam DPTb menjadi 1, DPK menjadi 5 sehingga keseluruhan Data Pemilih Menjadi 236. Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188, DPTb 1, DPK 5 sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih Berjumlah 194. Sementara Surat suara yang tidak terpakai menjadi 44 dan surat suara yang digunakan sebanyak 194 dan surat suara sah sebelumnya 187 menjadi 186, Suara tidak Sah sebelumnya 6 menjadi 8, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sebelumnya 193 menjadi 194 dan tidak ada Perubahan Perolehan suara Caleg Dari partai Nasdem Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Rasanae barat.

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan rasanae Barat Kota Bima:-----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT 244, DPTb 1 dan DPK 1 sehingga Jumlah Pemilih 245;

- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT 194, DPTb 2 dan DPK 10 sehingga pengguna hak pilih berjumlah 206;
- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk jadian sebanyak 249, surat suara yang dikembalikan TIDAK ADA, surat suara yang tidak terpakai 43. Surat suara yang digunakan 206.
- 4) Penjumlahan perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 3, Irwan: 1 Rahmad saputra; 27 Jumlah: 31);
- 5) Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan telah dilakukan Pembetulan hal-hal sebagai berikut: Data pemilih Dalam DPTb menjadi 2, DPK menjadi 10 sehingga keseluruhan Data Pemilih Menjadi 256. Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 194, DPTb 2, DPK 10 sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih Berjumlah 206. Sementara Surat suara yang tidak terpakai menjadi 43 dan surat suara yang digunakan sebanyak 206 dan surat suara sah sebelumnya 198, Suara tidak Sah sebelumnya 6 menjadi 8, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sebelumnya 204 menjadi 206;
- 6) Terjadi penggunaan alat penghapus tulisan, seperti pada C-1 dan pencatatan jumlah suara dengan dua angka pada satu kolom pada perolehan suara partai Nasdem, dan terhadap kejadian tersebut telah dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan langsung dituangkan DAA-1 dan DA.

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan rasanae Barat Kota Bima:-----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT 263, DPTb 0 dan DPK 18 sehingga Jumlah Pemilih 281;
- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT 200 , DPTb 0 dan DPK 18 pengguna hak pilih berjumlah 228 (ada kelebihan 10 Pengguna Hak pilih);

- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk jadianan sebanyak 269, surat suara yang dikembalikan 11, surat suara yang tidak terpakai 40. Surat suara yang digunakan 218;
 - 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 8, Ahmad: 2, Irwan: 1 Rahmad saputra: 3 Jumlah: 14); dengan keseluruhan suara Sah sebanyak 207 dan suara tidak sah 21 Jumlah 228;
 - 5) Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan telah dilakukan Pembetulan hal-hal sebasgai berikut: Pengguna Hak Pilih Dalam DPT: 210, DPTb 0, DPK 18 sehingga keseluruhan Data Pemilih Menjadi 228;
 - 6) Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat KPU Kota Bima ditemukan Jumlah Pengguna hak pilih dalam Pemilihan DPRD Kota sebanyak 210 sementara Pemilihan DPRD Provinsi, DPD, DPR RI dan Presiden 200, atas Temuan Tresebut Bawaslu Berpendapat Agar Dilakukan Pengecekan dengan Membuka C1 Plano;
 - 7) Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran dengan melihat C1 Plano maka data pemilih Ternyata hanya 200 dengan suara sah 207 dan suara tidak sah 11 jumlah 218.
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 8 Kelurahan Tanjung Kecamatan rasanae Barat Kota Bima:-----**
- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT 275, DPTb 1 dan DPK 0 sehingga Jumlah Pemilih 276;
 - 2) Pengguna hak pilih dalam DPT 196 , DPTb 1 dan DPK 14 pengguna hak pilih berjumlah 211 (ada kelebihan 14 Pengguna Hak pilih dalam DPK);
 - 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk jadianan sebanyak 282, surat suara yang dikembalikan 0, surat suara yang tidak terpakai 71. Surat suara yang digunakan 211;



- 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 1, Rahmad saputra: 19 Jumlah: 20); dengan keseluruhan suara Sah untuk semua Partai Politik sebanyak 194 dan suara tidak sah 17 Jumlah 211;
- 5) Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan telah dilakukan Pembetulan hal-hal sebagai berikut: jumlah Pemilih dalam DPK yang awalnya di Tulis nihil atau silang dilakukan menjadi 14 Pemilih dengan Rincian 5 Pemilih Laki-laki dan 9 Pemilih Perempuan, sehingga merubah jumlah Pemilih dari Awal 276 menjadi 290.

f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan rasanae Barat Kota Bima : -----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT 217, DPTb 0 dan DPK 1 sehingga Jumlah Pemilih 218;
- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT 171, DPTb 0 dan DPK 1 pengguna hak pilih berjumlah 172;
- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk jadian sebanyak 222, surat suara yang dikembalikan 2, surat suara yang tidak terpakai 48. Surat suara yang digunakan 172;
- 4) jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 4, Rahmad saputra: 77 Jumlah: 82); dengan keseluruhan suara Sah untuk semua Partai Politik sebanyak 169 dan suara tidak sah 3 Jumlah 172;
- 5) bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan Rasanae Barat Tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem terkait dengan Hasil Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Kelurahan Tanjung.

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan rasanae Barat Kota Bima ditemukan:-----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT 214, DPTb 2

- dan DPK 1 sehingga Jumlah Pemilih 217;
- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT 156, DPTb 0 dan DPK 4 pengguna hak pilih berjumlah 160 (ada selisih 3 antara Pemilih DPK dengan Pengguna Hak Pilih Dalam DPK);
 - 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk jadian sebanyak 220, surat suara yang dikembalikan 1, surat suara yang tidak terpakai 59. Surat suara yang digunakan 160;
 - 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Sura Partai: 1, Mutmainnah: 2, Rahmad saputra: 66 Jumlah: 69); dengan keseluruhan suara Sah untuk semua Partai Politik sebanyak 153 dan suara tidak sah 7 Jumlah 160;
 - 5) Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan Rasana'e Barat telah dilakukan Pembetulan terhadap: jumlah pemilih dalam DPK yang awalnya di Tulis nihil atau silang dilakukan perbaikan menjadi 5 Pemilih dengan Rincian 4 Pemilih Laki-laki dan 1 Pemilih Perempuan, sehingga merubah jumlah Pemilih di TPS 19 Kelurahan Tanjung dari Awal 217 menjadi 221. Terjadi salah penulisan dalam jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang awal ditulis 4 dan diperbaiki menjadi 5. Kesalahan penjumlahan jumlah pengguna hak pilih yang sebenarnya 82 yang ditulis 83 untuk pemilih laki-laki, yang sebenarnya 79 ditulis 80 untuk pemilih perempuan, sehingga jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebenarnya 161 ditulis 160, dan begitu juga dengan suara sah-dan tidak sah yang sebelumnya suara tidak Sah sebanyak 7 diperbaiki menjadi 8 sehingga berjumlah 161.

h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 1 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima; -----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU): 239, DPTb (Model A.4-KPU): 0 dan DPK

(Model A.DPK-KPU): 3 sehingga Jumlah Pemilih 242;

- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU): 186, DPTb (Model C7.DPTb-KPU): 0 dan DPK (Model C7.DPK-KPU): 3 pengguna hak pilih berjumlah 189;
- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 237, surat suara yang dikembalikan 1, surat suara yang tidak terpakai 47. Surat suara yang digunakan 189; (Terjadi kekurangan pendistribusian Surat suara)
- 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 3, Debby Novita Veronica: 1, Rahmad saputra: 18 dan Alfian Wardiansyah: 1 Jumlah: 23); dengan keseluruhan suara Sah untuk semua Partai Politik sebanyak 184 dan suara tidak sah 5 Jumlah 189;
- 5) Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan Rasana'e Barat terjadi selisih perolehan suara Caleg Nomor urut sembilan Partai Nasdem dalam Model C1 yang dipegang Oleh Saksi dan Pengawas Pemilu dengan Model C1 Hologram. Atas peristiwa tersebut dilakukan penelitian dengan Membuka Model C1 Plano dan ditemukan Bahwa Perolehan suara untuk Caleg Nasdem nomor urut sembilan adalah 18 dan dilakukan pembetulan dalam Model DAA1 DPRD kab/Kota dan begitu juga dengan suara sah yang sebelumnya ditulis 189 diperbaiki menjadi 184 dan suara tidak sah tetap 5 sehingga jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 189.

i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 1 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima:-----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU): 227, DPTb (Model A.4-KPU): 2 dan DPK (Model A.DPK-KPU): 4 sehingga Jumlah Pemilih 233;

- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU): 188, DPTb (Model C7.DPTb-KPU): 1 dan DPK (Model C7.DPK-KPU): 4 pengguna hak pilih berjumlah 193;
- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 233, surat suara yang dikembalikan 0, surat suara yang tidak terpakai 40. Surat suara yang digunakan 193;
- 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 12, Rahmad saputra: 3 Jumlah: 15); dengan keseluruhan suara Sah untuk semua Partai Politik sebanyak 189 dan suara tidak sah 4 Jumlah 193;
- 5) Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan Mpunda tidak ada keberatan dari saksi-saksi terkait dengan Data Pemilih Maupun Perolehan suara di TPS 1 kelurahan Monggonao

j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 6 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima:-----

- 1) Terdapat jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU): 220, DPTb (Model A.4-KPU): 9 dan DPK (Model A.DPK-KPU): 7 sehingga Jumlah Pemilih 236;
- 2) Pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU): 195, DPTb (Model C7.DPTb-KPU): 0 dan DPK (Model C7.DPK-KPU): 7 pengguna hak pilih berjumlah 202;
- 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 225, surat suara yang dikembalikan 3, surat suara yang tidak terpakai 20. Surat suara yang digunakan 202;
- 4) Jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Partai Nasdem: 1, Mutmainnah: 10, Rahmad saputra: 1 Jumlah: 12); dengan keseluruhan suara Sah untuk semua Partai Politik sebanyak 202 dan suara tidak sah 0



Jumlah 202;

- 5) Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kab/kota yang diterima oleh Pengawas Pemilu terdapat Pembetulan sebagai berikut: Pemilih dalam DPTb yang sebelumnya tidak ada menjadi 9, jumlah Pemilih yang sebelumnya 227 menjadi 236, jumlah surat sura yang sebelumnya 23 menjadi 20 dan jumlah seluruh suara sah sebelumnya di tulis 199 menjadi 202 begitu juga dengan suara sah dan tidak sah yang sebelumnya di tulis 199 menjadi 202;
- 6) Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan Mpunda tidak ada keberatan dari Saksi Partai Nasdem saat rekapitulasi TPS 6 Kelurahan Monggonao.

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Bawaslu Kota Bima melakukan pemeriksaan acara cepat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap laporan yang disampaikan oleh Saudara Irwan tentang dugaan adanya kesalahan penulisan pada C-1 salinan sehingga diduga adanya penambahan dan pengurangan suara pada caleg partai NASDEM di TPS 2, 4, 17, dan 19 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan putusan:-----
 - 1) Menyatakan Bahwa tindakan atau perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, 4, 17 dan 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah Melanggar Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Pencatatan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei tahun 2019 jam 09.50 saudara Mutmainnah menyampaikan

Laporan ke Bawaslu Kota Bima atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Tidak Diumumkannya Formulir Model C1 DPRD kab/Kota di dapil Kota Bima 2 (Kecamatan Mpunda dan Rasana'e Barat). Terhadap laporan tersebut Bawaslu belum dapat memberikan Tanda Terima Laporan karena laporannya belum Lengkap Foto copi KTP Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan sehingga petuga penerima laporan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Laporannya selama 3 hari; bahwa pada Hari Rabu, 15 Mei 2019 saudara zulhijjah datang membawa Foto Copy KTP pelapor dan saksi-saksi;

- c. Bahwa setelah melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat formil dan materil Laporan Bawaslu Kota bima memutuskan Bahwa laporan saudara Mutmainnah Tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil dengan Alasan laporan Sudah Daluarsa dan Tidak jelas siapa Pihak yang dilaporkan.

Bukti-Bukti

Bukti	Keterangan
1. C-1 Salinan	Soft copy hasil scen
2. DAA-1 & DA Salinan	Soft copy hasil scen
3. Putusan Bawaslu Kota Bima tentang penyelesaian pelanggaran Administrasi Acara Cepat	Pelapor saudara Irwan Caleg Partai Nasdem Pelapor ketua dan anggota KPU Kota Bima
4. Pemberitahuan Tentang status Laporan Kepada Mutmainnah	

7. Kesimpulan

a. Pelapor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019, kami ARIFUDIN, S.H.;; Advokat pada **“LBH YUSTISIO”** beralamat di Jalan Sultan Alauddin Lingkungan Udayana RT.001 / RW.001, Cenggu, Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Selanjutnya



disebut sebagai **PENERIMA KUASA**. Untuk dan atas Pelapor hendak mengajukan Kesimpulan Pada kesempatan ini kami selaku Pelapor akan menyampaikan Kesimpulan pada Laporan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, sebagaimana yang telah diregister di bawah Nomor: 02/LP/PL/ADM/18.00/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019. Kesimpulan mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN :-----

Keterangan saksi Pelapor :-----

Bahwa selama persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, antara Pelapor dengan Para Terlapor. Pelapor telah mengajukan saksi RUSDIONO, saksi IRWAN, saksi ARIF KURNIADI, dan saksi AMIRULLAH. Keterangan saksi mana pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

Saksi RUSDIONO (Saksi Partai Hanura Kota Bima)

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, antara Pelapor dan Para Terlapor terkait terkait Laporan pelanggaran administrasi oleh Penyelenggara Pemilu di Kota Bima;
- Benar saksi mengetahui peristiwa yang dilaporkan karena saksi merupakan salah satu saksi yang mendapat mandat dari Partai Hanura Kota Bima;
- Benar bahwa saksi turut hadir sebagai saksi pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat PPK KECAMATAN Rasana'e Barat dan Kecamatan Mpunda yang merupakan Daerah Pemilihan 2 di Kota Bima;
- Benar bahwa saksi tahu sejak hari pertama pertama proses rekapitulasi dimaksud, khususnya untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 di Kelurahan Tanjung Rasanae Barat Kota. PPK

melakukan rekapitulasi di pandu dengan Aplikasi SITUNG ;

- Benar bahwa 4 orang saksi memegang salinan asli Form Model C1-DPRD KAB/KOTA yang berbeda data-datanya dengan yang dimiliki oleh PPS dan PANWASLU;
- Bahwa keberatan dimaksud menyangkut terdapat ketidaksesuaian antara Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Suara, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon dengan Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah;
- Bahwa saksi memegang salinan asli Form Model C1-DPRD KAB/KOTA yang berbeda dimaksud yaitu saksi Partai PPP, saksi Partai Nasdem, saksi Partai Demokrat dan saksi sendiri, sehingga para saksi mengajukan keberatan untuk dilakukan pengecekan dengan mengacu pada C1-Plano DPRD KAB/KOTA dengan hasil bahwa C1 yang ada pada saksi hanura,pks, democrat dan PPP berkesesuaian dngan C1 Plano, sedangkan C1 hologram yang ada pada PPK dan Panwascam dilakukan pembetulan dengan mengacu pada C1 Plano;
- Benar dilakukan perbaikan data-data yang ada salinan asli Form Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan C1-Plano ditingkat Kecamatan. Akan tetapi tidak sinkron pada Aplikasi SITUNG sehingga saksi sendiri dan para saksi lain mengajukan keberatan untuk dicatatkan pada Form Model DA2-KPU dihadapan PPK Kecamatan Rasanae Barat;
- Benar bahwa kejadian tetap tidak sinkron-nya data-data proses Rekapitulasi dimaksud hingga berakhirnya pleno ditingkat PPK Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda diselesaikan ditingkat Rapat Pleno KPU Kota Bima;

- Benar bahwa terjadi pelanggaran administrasi berupa pengabaian prosedur rekapitulasi dan pencatatan hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS;
- Benar saksi menerima hasil Rekapitulasi berupa Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan DA1-DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda yang tidak sinkron (masih terdapat KODE MERAH) kedua Form dimaksud.

Saksi IRWAN (Caleg DPRD Kota Partai Nasdem Dapil 2)

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, antara Pelapor dan Para Terlapor terkait terkait Laporan pelanggaran administrasi oleh Penyelenggara Pemilu di Kota Bima;
- Benar saksi mengetahui peristiwa pelanggaran administrasi berupa banyaknya coretan data-data Form Model C1-DPRD KAB/KOTA yang ditunjukkan/diperlihatkan oleh para saksi yang mendapat mandat partai peserta pemilu ;
- Benar bahwa saksi melihat dan mendapatkan salinan Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan DA1-DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Rasanae Barat yang tidak sinkron di Sekretariat Partai Nasdem Kota ;
- Benar melaporkan Pelanggaran Administrasi oleh KPU Kota Bima dan Jajarannya saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat PPK KECAMATAN Rasana'e Barat dan Kecamatan Mpunda yang merupakan Daerah Pemilihan 2 di Kota Bima di hadapan BAWASLU KOTA BIMA;

- Benar bahwa atas laporan saksi di Bawaslu Kota Bima ditangani dan diputuskan dengan menyatakan KPU Kota Bima terbukti melakukan pelanggaran administrasi;

Saksi ARIF KURNIADI (saksi Partai Nasdem ditingkat PPK dan KPU Kota Bima)

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, antara Pelapor dan Para Terlapor terkait Laporan pelanggaran administrasi oleh Penyelenggara Pemilu di Kota Bima;
- Benar bahwa saksi turut hadir sebagai saksi pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat PPK Kecamatan Kecamatan Mpunda yang merupakan Daerah Pemilihan 2 di Kota Bima;
- Benar bahwa saksi tahu sejak hari pertama pertama proses rekapitulasi di maksud PPK Kecamatan Mpunda langsung membuka Kotak Suara mengeluarkan C1-Plano DPRD KAB/KOTA tanpa diusulkan oleh para saksi Peserta Pemilu maupun Panwaslu Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Benar bahwa pada TPS 8 Kelurahan Monggonao terdapat data Perolehan suara Calon Nomor Urut 10 atas nama Pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA C1-Plano DPRD KAB/Kota perolehan suara **Calon No. Urut 9 Rahmat Saputra** seharusnya 0 suara, sedangkan pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA tercatat 14 suara;
- Benar bahwa di TPS 8 Kelurahan Monggonao terdapat pengalihan **14 suara** perolehan Calon Nomor Urut 10 ALFIAN WARDIANSYAH, SH yang terdapat dalam C1-Plano DPRD KAB/KOTA dan

- salinan C1-DPRD KAB/KOTA menjadi perolehan suara No. Calon Nomor Urut 9 RAHMAT SAPUTRA Partai Nasdem yang tercatat pada Form Model DAA1- DPRD KAB/KOTA;
- Benar bahwa saksi mengajukan keberatan pada Form Model DA2-KPU di Kecamatan Mpunda karena ditemukan beberapa kejanggalan pada Data Pemilih dan Data Pengguna Hak dan Data Perolehan Suara Parpol dan Calon dan Data Suara Sah dan Tidak Sah dalam Form Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 - Benar bahwa saksi mengonfirmasi dan mempertanyakan status penyelesaian Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Mpunda dalam Forum Rapat Pleno KPU KOTA BIMA yang dipimpin saudara Terlapor atas nama BUKHARI;
 - Benar bahwa keberatan dimaksud menyangkut terdapat ketidaksesuaian antara Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Suara, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon dengan Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah keberatan-keberatan dimaksud telah diselesaikan oleh KPU dan Jajaranya saat Rapat Pleno di KPU Kota Bima;
 - Bahwa saksi mendampingi saudara Pelapor ZULHIJAH, mengajukan keberatan/penolakan atas Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat PPK KECAMATAN Rasana'e Barat dan Kecamatan Mpunda Kota Bima;
 - Benar bahwa keberatan/penolakan tercatat pada Form Model DB2-KPU dan saksi tidak mengetahui apakah keberatan pada DB2-KPU tersebut

diselesaikan dibacakan oleh KPU Kota Bima pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi NTB.

Keterangan Saksi Para Terlapor

Bahwa selama persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, antara Pelapor dengan Para Terlapor. PARA TERLAPOR telah mengajukan saksi M. IRAWAN. Keterangan mana pada pokoknya saksi mengakui telah terjadi pelanggaran administrasi berupa kesalahan pencatatan pada form model C1-Plano DPRD KAB/KOTA dan C1-DPRD KAB/KOTA ber-Hologram yang dilakukan oleh para KPPS dilingkup Kecamatan Rasanae Barat khususnya pada setiap TPS di Kelurahan Tanjung. Kesalahan mana menurut saksi disebabkan oleh factor *kelelahan* yang dialami oleh petugas sebagaimana yang menjadi jawaban Para Terlapor.

Keterangan Pihak Pemberi Keterangan

Bahwa selama persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, antara Pelapor dengan Para Terlapor. Majelis Pemeriksa BAWASLU PROVINSI NTB menghadirkan pihak pemberi keterangan (Bawaslu Kota Bima) untuk didengarkan keterangannya. Keterangan mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana Keterangan Tertulis yang dibacakan oleh dihadapan Majelis Pemeriksa dan keterangan lain berupa pengakuan atas terjadinya pelanggaran administrasi dilakukan oleh Para Terlapor dan Jajarannya. Selain itu Pihak Pmeberi Keterangan juga menerangkan telah dilakukannya penanganan atas pelaporan pelanggaran administrasi oleh Para Terlapor yang diajukan oleh Caleg Partai Nasdem Dapil 2 Kota Bima dan telah diproses dengan Acara Cepat serta diputus yang pada pokoknya menyatakan Para Terlapor/KPU Kota Bima TERBUKTI MELANGGAR

ADMINISTRASI sebagaimana bukti fakta persidangan *a quo*.

KESIMPULAN:-----

- 1) Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada Laporan PELAPOR sebagaimana yang telah diregister di bawah Nomor: 02/LP/PL/ADM/18.00/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019, adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok Kesimpulan ini;
- 2) Bahwa, Pelapor menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Para Terlapor dan Pelapor tetap pada hal-hal yang diuraikan pada Laporan Pelapor ;
- 3) Bahwa, selama proses persidangan berlangsung Pelapor telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi fakta. Hal mana bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan begitu pula keterangan saksi Para Terlapor maupun Pihak Pemberi Keterangan yang menguatkan laporannya Pelapor;
- 4) Bahwa, alat-alat bukti yang diajukan oleh PARA TERLAPOR baik alat bukti Surat dan/atau khususnya alat bukti Keterangan Saksi yang diajukan Para Terlapor, JUSTRU membenarkan dan atau menguatkan hal-hal yang menjadi pokok laporan PELAPOR khususnya kebenaran telah terjadinya pelanggaran administrasi dan dugaan terjadinya kecurangan yang menguntungkan Calon Nomor Urut 9 atas nama Rahmat Saputra Partai Nasdem Daerah Pemilihan 2 Kota Bima;
- 5) Bahwa, begitupula dengan Keterangan Tertulis dan Lisan, Pihak Pemberi Keterangan (Bawaslu Kota Bima) yang membenarkan terjadinya pelanggaran administrasi yang pelanggaran administrasi dan dugaan terjadinya kecurangan yang menguntungkan Calon Nomor Urut 9 atas nama Rahmat Saputra Partai Nasdem Daerah

Pemilihan 2 Kota Bima;

- 6) Bahwa, oleh karena Lapornya Pelapor telah berdasarkan hukum, maka patutlah Laporan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan PELAPOR di atas, kiranya Majelis Pemeriksa BAWASLU PROVINSI NTB dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan secara hukum KPU Kota Bima telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Rasana'e Barat dan Kecamatan Mpunda cacat formil;
- 3) Memerintahkan KPU Kota Bima untuk mencoret dari Daftar Calon Tetap atau setidaknya tidaknya didiskualifikasi sebagai Calon Terpilih, dengan tidak menetapkannya sebagai Calon **Terpilih** mewakili Partai NASDEM di Dapil 2 Kota Bima.

b. Terlapor

Kesimpulan Terlapor Dalam Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **02/LP/PL/ADM/18.00/V/2019;**

Bahwa dari fakta persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2019, seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh pelapor perlu dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat apakah memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang terlapor lampirkan atau tidak. Begitu juga halnya dengan

keterangan yang diberikan Bawaslu Kota Bima dan KPU Kota Bima, apakah memiliki kesesuaian dengan fakta yang terjadi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan tingkat KPU Kota Bima atau tidak.

1. Saksi atas nama Rusdiono menyatakan bahwa :----
 - a. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Rasanae Barat, saksi mengawal proses rekapitulasi pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Pada sidang tersebut, saksi menyatakan terhadap perbedaan angka pada Salinan C1.DPRD KAB/KOTA yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat maupun beberapa saksi yang hadir, untuk mendapatkan data yang benar, Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat merekomendasikan untuk melakukan penelusuran dan penelitian terhadap C1.Plano DPRD KAB/KOTA. Setelah mendapat data yang benar, PPK Kecamatan Rasanae Barat melakukan pembetulan dan dituangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
 - b. Pernyataan saksi terkait proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mpunda, yakni di TPS 14 Kelurahan Penatoi merupakan di luar pokok laporan dugaan yang disampaikan pelapor.
 - c. Pernyataan saksi terkait proses rekapitulasi untuk TPS 8 Kelurahan Monggonao, ditemukan perbedaan Salinan Model C1.DPRD KAB/KOTA yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Mpunda dengan saksi peserta Pemilu yang hadir. Sehingga, Panwaslu Kecamatan Mpunda merekomendasikan PPK untuk menelusuri Model C1.Plano DPRD KAB/KOTA. Setelah mendapat data yang benar, PPK Kecamatan Rasanae Barat melakukan pembetulan dan dituangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
2. Saksi atas nama Irwan menyatakan bahwa:-----

Terdapat salinan C1.DPRD KAB/KOTA dan C1.Hologram yang dicoret atau dituliskan 2 angka dalam 1 kolom pada penulisan kolom perolehan suara calon. Namun pernyataan tersebut terbantahkan dengan bukti yang ditunjukkan oleh terlapor berupa fotocopy Model C1.Hologram DPRD KAB/KOTA dan Salinan C1.DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPU Kota Bima tidak terdapat coretan maupun penulisan 2 angka dalam 1 kolom. Dalam sidang tersebut, saksi tidak mampu menunjukkan Salinan Form Model C1.DPRD KAB/KOTA dimaksud. Perlu terlapor tegaskan, bahwa saksi bukan merupakan saksi fakta. Sementara

keberadaan C1 Salinan yang terdapat banyak coretan seperti yang disampaikan oleh saksi, patut diduga coretan pada Salinan C1 tersebut dilakukan sendiri oleh saksi. Terbukti hanya C1 yang dipegang oleh saksi yang terdapat coretan dan penggunaan alat penghapus tulisan atau Tipe Eks. Saksi dalam keterangannya lebih banyak menyampaikan asumsi yang dilakukan oleh penyelenggara tanpa mampu menghadirkan bukti yang kuat.

3. Saksi atas nama Arif Kurniadi menyatakan bahwa
:-----

a. Saksi dalam sidang tersebut mempertanyakan kebenaran dari isi C1.Plano DPRD KAB/KOTA. Terhadap pernyataan saksi tersebut, terlapor berkesimpulan bahwa saksi tidak paham fungsi dari C1 Plano tersebut C1 Plano DPRD KAB/KOTA merupakan lembaran yang digunakan untuk mencatat perolehan suara peserta Pemilu setelah membuka lembaran surat suara satu demi satu. Proses penghitungan tersebut disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi yang hadir.

Pernyataan saksi bahwa suara Calon Nomor Urut 10. An. Alfian Wardiansyah, SH telah dialihkan pada calon nomor urut 9 An. Rahmat Saputra pada TPS 8 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda, itu tidak benar. Dikarenakan pada saat Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan Mpunda, Panwaslu Kecamatan Mpunda merekomendasikan PPK Mpunda untuk membuka C1.Plano DPRD KAB/KOTA sehingga ditemukan 14 suara tersebut merupakan pencatatan perolehan suara untuk Nomor urut 9 An. Rahmat Saputra dan tidak ditemukan coretan pada perolehan suara Nomor Urut 10 An. Alfian Wardiansyah, SH. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa dugaan pelapor terkait pengalihan suara pada TPS 8 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda tidak benar dan mengada-ada. Hal ini telah dibuktikan pada C1.Plano DPRD KAB/KOTA.

b. Kami berkesimpulan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui jenis-jenis formulir yang ada mulai dari TPS, rekapitulasi tingkat PPK hingga rekapitulasi tingkat KPU Kota Bima. Saksi bahkan tidak mengetahui siapa nama Calon Anggota Legislatif No Urut 9 dari Partai Nasdem, sementara saksi tersebut hadir pada setiap rekapitulasi di tiap tingkatan membawa mandat

dari Partai Nasdem. Sangat mustahil, seorang saksi yang dimandatkan oleh Partai Nasdem, tidak mengetahui nama-nama dari calon anggota DPRD Kota Bima dari Partai Nasdem.

- c. Pengakuan saksi terkait pengajuan keberatan saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Bima, terlapor pastikan itu tidak benar. Saat proses rekapitulasi, saksi selalu ingin mengajukan keberatan, tapi tidak pernah dijelaskan secara detail dan jarang mengikuti kegiatan rekapitulasi. Bahkan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir saksi setiap hari yang disiapkan oleh KPU Kota Bima.
 - d. Saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kota Bima hingga tuntas. Saksi hanya mengikuti proses rekapitulasi dari tanggal 1 - 3 Mei 2019 selanjutnya saksi digantikan dengan saksi baru An. Irwan alias Eros yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Bima (*bukti surat mandat terlampir*). Kemudian pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kota Bima, saksi sering meninggalkan ruang rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Bima.
 - e. Saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Bima, saksi pernah menyampaikan pertanyaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh badan adhock, apakah bisa ditindak oleh KPU atau diarahkan ke pidana. Terhadap pertanyaan yang bersangkutan, sudah dijawab dan diminta untuk melaporkan siapa oknum penyelenggara dimaksud.
4. Saksi atas nama Amirullah menyatakan bahwa :----
Dalam kesaksiannya, saksi mengaku sebagai tim pemantau independen Pemilu. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 436, pemantau Pemilu yang akan melakukan pemantauan harus memenuhi persyaratan, satu diantaranya adalah terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 442 disebutkan, Pemantau tidak boleh berpihak pada peserta Pemilu tertentu. Dalam sidang tersebut, Majelis Pemeriksa memastikan bahwa di Kota Bima tidak ada pemantau Pemilu yang terdaftar di Bawaslu. Saksi atas nama Amirullah tersebut, yang mengaku sebagai Ketua Tim Pemantau Independen tidak terakreditasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan oleh saksi Amirullah yang mengatasnamakan Tim Pemantau, tidak

memiliki dasar yang kuat.

5. Saksi atas nama Irawan selaku anggota PPK Kecamatan Rasanae Barat menyatakan bahwa: Menyampaikan seluruh kejadian yang berlangsung ketika Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota PPK tersebut yaitu pada TPS 2, 3, 4, 6, 8, 18, dan 19 Kelurahan Tanjung ditemukan perbedaan-perbedaan yang kemudian diselesaikan dengan cara membuka Model C1. Plano DPRD KAB/KOTA atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat serta perbaikan tersebut dituangkan dalam Model DAA1. DPRD KAB/KOTA. Perbaikan tersebut disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat dan saksi peserta Pemilu yang hadir.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan saksi, KPU Kota Bima menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2019 di Kota Bima telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil dengan berprinsip Mandiri, Jujur, Adil, Terbuka, Professional dan Akuntabel. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2019 di Kota Bima telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, serta Buku Panduan PPK dan Buku Panduan KPPS tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019. Pihak KPPS/PPS telah mengumumkan salinan sertifikat Hasil Penghitungan suara yang termuat dalam salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA di tempat-tempat yang dapat diakses oleh publik sebagaimana bukti-bukti yang telah terlampirkan. Sebagaimana klarifikasi terhadap PPS Kelurahan Sadia An. Ir. Kusman, Kelurahan Panggi An. Ibnu Farid, Kelurahan Lewirato An. Fuad, Kelurahan Tanjung An. Handri, Kelurahan Manggemaci An. Suryansyah bahwa PPS telah mengumumkan seluruh salinan C1-DPRD KAB/KOTA di Papan pengumuman Kantor

Kelurahan dari tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 sesuai dengan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam halaman 49 Buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019. Dengan demikian dugaan dan bukti sebagaimana yang dilaporkan terlapor merupakan dugaan yang tidak dapat dibenarkan.

2. Bahwa jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Bima sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019.
3. Seluruh dugaan yang disampaikan oleh pelapor merupakan dugaan yang tidak benar. Seluruh perbedaan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat KPU Kota Bima telah dilakukan perbaikan tanpa ada keberatan oleh Bawaslu Kota Bima, Panwaslu Kecamatan maupun saksi peserta pemilu yang hadir pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat KPU Kota Bima. Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU No 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu bahwa dilakukan pembetulan terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi dan pengawas Pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 52.
4. Mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi dari pelapor maupun terlapor serta keterangan dari Bawaslu Kota Bima selaku pengawas pada seluruh tahapan Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kota Bima.
5. Mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
 - a) Menyatakan secara hukum menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya.
 - b) Menyatakan secara hukum menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya.
 - c) Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

untuk Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Menyatakan secara hukum bahwa KPU Kota Bima tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilu tahun 2019.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya yaitu :-----
- Bahwa benar PPK Kecamatan Rasanae Barat telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi pada tanggal 19 April 2019 ;-----
 - Bahwa benar dalam rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh pengawas pemilu, saksi peserta pemilu dari partai Hanura, PKS, Demokrat, Nasdem, dan juga disaksikan oleh masyarakat;--
 - Bahwa benar dalam rekapitulasi dilaksanakan dengan cara membaca perolehan masing-masing suara partai politik dan calon yang tertuang dalam C1 yang diinput ke dalam formulir model DAA1;----
 - Bahwa dalam Rapat Pleno rekapitulasi terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi dari partai Hanura dan juga oleh Pengawas pemilu kecamatan Rasane Barat;-----
 - Bahwa keberatan tersebut terkait dengan adanya perbedaan hasil pemungutan suara yang tercatat dalam formulir C1 yang ada pada saksi dengan yang ada pada PPK serta yang ada pada Pengawas Pemilu;-----
 - Bahwa terhadap perbedaan tersebut juga pengawas Pemilu mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan kroscek;-----
 - Bahwa di TPS 14 kelurahan Penatoi terdapat 2 surat suara tercoblos pada kolom partai dan kolom calon yang dihitung suaranya menjadi suara sah untuk partai dan sah juga untuk calon dan berakibat pada selisih pada jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;--
 - Bahwa keberatan-keberatan yang terjadi dalam Pleno PPK tersebut telah dituangkan dalam formulir model DA2;-----
 - Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat

- kecamatan Rasanae Barat terdapat perbedaan pencatatan perolehan hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam rekapitulasi C1 hologram saksi dan Pengawas Pemilu Kecamatan;--
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi di Kelurahan Tanjung TPS 2 terhadap Partai Nasdem, PAN, Demokrat yang berbeda adalah suara calon;-----
 - Bahwa Perbedaan Perolehan suara yang terjadi pada TPS 2 Kelurahan Tanjung telah dilakukan kroscek dengan cara menyandingkan C1 hologram dengan C1 Plano oleh PPK;-----
 - Bahwa terhadap C1 yang berbeda, berdasarkan keterangan PPK pada persidangan mengatakan telah terjadi human Error dan telah dilakukan perbaikan serta ditetapkan dengan dasar C1 Plano;-----
 - Bahwa oleh karena itu sebagai mana keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bima Terhadap kejadian di TPS 2 Kelurahan Tanjung tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan membuka hasil Penghitungan Suara dalam Formulir C1 Plano dan langsung di tuangkan dala formulir Model DAA-1 dan DA;-----
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 3 Tanjung telah dilakukan Pembetulan pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan, hal mana Pembetulan sebagai berikut: Data pemilih Dalam DPTb menjadi 1, DPK menjadi 5 sehingga keseluruhan Data Pemilih Menjadi 236. Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188, DPTb 1, DPK 5 sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih Berjumlah 194. Sementara Surat suara yang tidak terpakai menjadi 44 dan surat suara yang digunakan sebanyak 194 dan surat suara sah sebelumnya 187 menjadi 186, Suara tidak Sah sebelumnya 6 menjadi 8, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sebelumnya 193 menjadi 194 dan tidak ada Perubahan Perolehan suara Caleg Dari Partai Nasdem Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Rasanae barat;-----
 - Bahwa terhadap perbedaan dalam C1 TPS 4

Kelurahan Tanjung, telah dilakukan Pembetulan pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan, pembetulan itu terkait dengan hal-hal sebagai berikut: Data pemilih Dalam DPTb menjadi 2, DPK menjadi 10 sehingga keseluruhan Data Pemilih Menjadi 256. Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 194, DPTb 2, DPK 10 sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih Berjumlah 206. Sementara Surat suara yang tidak terpakai menjadi 43 dan surat suara yang digunakan sebanyak 206 dan surat suara sah sebelumnya 198, Suara tidak Sah sebelumnya 6 menjadi 8, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sebelumnya 204 menjadi 206;-----

- Bahwa terkait dengan kejadian penggunaan alat penghapus tulisan, seperti pada C-1 dan pencatatan jumlah suara dengan dua angka pada satu kolom pada perolehan suara Partai Nasdem, dan terhadap kejadian tersebut telah dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan langsung dituangkan dalam Formulir Model DAA-1 dan DA;-----
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae pada saat Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Bima telah ditemukan Jumlah Pengguna hak pilih dalam Pemilihan DPRD Kota sebanyak 210 sementara Pemilihan DPRD Provinsi, DPD, DPR RI dan Presiden 200, atas Temuan tersebut **Bawaslu merekomendasikan** agar dilakukan pengecekan dengan membuka C1 Plano, dan berdasarkan hasil pengecekan dan Penelusuran dengan melihat C1 Plano maka data pemilih Ternyata hanya 200 dengan suara sah 207 dan suara tidak sah 11 yang berjumlah 218;-----
- Bahwa di TPS 8 kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae pada saat rekapitulasi Tingkat Kecamatan telah dilakukan Pembetulan hal-hal sebagai

berikut: jumlah Pemilih dalam DPK yang awalnya di Tulis nihil atau silang dilakukan menjadi 14 Pemilih dengan Rincian 5 Pemilih Laki-laki dan 9 Pemilih Perempuan, sehingga merubah jumlah Pemilih dari Awal 276 menjadi 290;-----

- Bahwa terhadap TPS 18 Kelurahan Tanjung kecamatan Rasanae sudah dilakukan perbaikan oleh PPK berdasarkan Rekomendasi dari Panwascam Rasanae Barat untuk membuka C1. Plano DPRD KAB/KOTA sehingga dilakukan penelusuran terhadap perbedaan data tersebut. Setelah dilakukan penelusuran dan Penjumlahan, maka jumlah perolehan suara masing-masing Caleg pada Partai Nasdem (Mutmainnah: 4, Rahmad saputra: 77 Jumlah: 82); dengan keseluruhan suara Sah untuk semua Partai Politik sebanyak 169 dan suara tidak sah 3 Jumlah 172 selanjutnya hasil penelusuran dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan tanpa ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat;-----
- Bahwa terhadap peristiwa di TPS 19 kelurahan Tanjung kecamatan Rasanae pada saat rekapitulasi di kecamatan Rasanae Barat telah dilakukan Pembetulan terhadap: jumlah pemilih dalam DPK yang awalnya di Tulis nihil atau silang dilakukan perbaikan menjadi 5 Pemilih dengan Rincian 4 Pemilih Laki-laki dan 1 Pemilih Perempuan, sehingga merubah jumlah Pemilih di TPS 19 Kelurahan Tanjung dari Awal 217 menjadi 221. Terjadi salah penulisan dalam jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang awal ditulis 4 dan diperbaiki menjadi 5. Kesalahan penjumlahan jumlah pengguna hak pilih yang sebenarnya 82 yang ditulis 83 untuk pemilih laki-laki, yang sebenarnya 79 ditulis 80 untuk pemilih perempuan, sehingga jumlah pemilih laki-laki dan

perempuan sebenarnya 161 ditulis 160, dan begitu juga dengan suara sah-dan tidak sah yang sebelumnya suara tidak Sah sebanyak 7 diperbaiki menjadi 8 sehingga berjumlah 161;-----

- Bahwa TPS 1 Kelurahan Pane pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Rasana'e Barat terjadi selisih perolehan suara Caleg Nomor urut sembilan Partai Nasdem dalm Model C1 yang dipegang Oleh Saksi dan Pengawas Pemilu dengan Model C1 Hologram. Atas peristiwa tersebut dilakukan penelitian dengan Membuka Model C1 Plano dan ditemukan Bahwa Perolehan suara untuk Caleg Nasdem nomor urut sembilan adalah 18 dan dilakukan pembetulan dalam Model DAA1 DPRD kab/Kota dan begitu juga dengan suara sah yang sebelumnya ditulis 189 diperbaiki menjadi 184 dan suara tidak sah tetap 5sehingga jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 189;-----
- Bahwa TPS 1 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda pada saat Rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi-saksi terkait dengan Data Pemilih Maupun Perolehan suara di TPS 1 kelurahan Monggonao;-----
- Bahwa TPS 6 Kelurahan Monggonao Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kab/kota yang diterima oleh Pengawas Pemilu terdapat Pembetulan sebagai berikut: Pemilih dalam DPTb yang sebelumnya tidak ada menjadi 9, jumlah Pemilih yang sebelumnya 227 menjadi 236, jumlah surat sura yang sebelumnya 23 menjadi 20 dan jumlah seluruh suara sah sebelumnya di tulis 199 menjadi 202 begitu juga dengan suara sah dan tidak sah yang sebelumnya di tulis 199 menjadi 202, dan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Mpunda tidak ada keberatan dari Saksi Partai Nasdem saat rekapitulasi TPS 6 Kelurahan Monggonao;-----



b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Provinsi

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf a angka 1, disebutkan “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu”;---
- Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan Penindakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----
a. perbaikan administrasi terhadap tata cara,

- prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---
- b. teguran tertulis;-----
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan-----
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

- Menimbang bahwa pada Sidang Pemeriksaan masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa salinan C1, foto C1 Plano dan saksi-saksi;-----
- Menimbang bahwa terhadap dalil pelapor pada TPS 2 kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat terjadi penggelembungan jumlah suara sah pada perolehan suara calon sebanyak 9 suara;----
- Menimbang Bahwa dalam sidang pemeriksaan terlapor telah menjelaskan terkait perbedaan 9 suara diakibatkan oleh adanya kesalahan pada perolehan suara partai dan calon pada Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi terlapor atas nama Irawan mengakui telah terjadi kesalahan pencatatan pada salinan C1 oleh KPPS TPS 02, dimana kesalahan tersebut dalam Rapat Pleno telah dilakukan pembetulan berdasarkan pada C1 Plano TPS 02 Kelurahan Tanjung, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi pelapor atas nama Rusdiono di muka persidangan, demikian juga berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu kota Bima yang melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Rasanae Barat, terhadap jumlah suara sah pada TPS 02 kelurahan Tanjung berubah menjadi 191 suara dengan jumlah suara tidak sah berjumlah 6 suara, sehingga jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 197 yang berkesesuaian dengan foto formulir C1 Plano (T.12) akan tetapi berdasarkan bukti T.11 (formulir C7 DPT,DPTb, DPK) jika dijumlahkan pemilih yang hadir berjumlah 225, maka hal ini terdapat ketidak

sesuaian dengan jumlah pengguna hak pilih sebagaimana tercantum dalam foto C1 Plano dan formulir model DAA1 kelurahan Tanjung TPS 02 (T.43) sehingga terdapat selisih sejumlah 38 pemilih, dimana seharusnya PPK kecamatan Rasanae Barat juga melakukan perbandingan dengan daftar hadir pemilih di TPS 02;-----

- Menimbang bahwa adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh terlapor, Majelis dalam hal ini tidak dapat menelusuri kebenaran secara materiel terhadap perbedaan dimaksud dikarenakan tidak dapat memanggil KPPS TPS 02 kelurahan Tanjung dalam sidang pemeriksaan;-----
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pelapor pada TPS 3, 4, 6, 8, 19 Kelurahan Tanjung dan TPS 1 Kelurahan Pane sudah dilakukan Perbaikan ditingkat Kecamatan berdasarkan Prosedur dan Tata Cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat 9 PKPU 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatakan bahwa "PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan." Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 17 ayat 3 Perbawaslu 2 tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatakan "Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan;-----
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pelapor mempersoalkan terhadap tata cara pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Rasana'e Barat dan Kecamatan Mpunda yang di duga telah melanggar tata cara/mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 398 dan Pasal 399 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang di duga cacat Formiil, Maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pada fakta persidangan apa yang didalilkan oleh pelapor telah terbantahkn oleh keterangan saksi terlapor ataupun oleh saksi pelapor dengan mengakui bahwa dalam Rapat Pleno telah terjadi pembetulan terhadap perbedaan pencatatan sertifikat dan hasil sebagai tindak lanjut dari keberatan yang diajukan oleh saksi ataupun adanya rekomendasi pengawas pemilu, kecuali terhadap TPS 2 kelurahan tanjung sepanjang perbedaan pengguna hak pilih dengan daftar hadir pemilih di TPS;-----

- Menimbang bahwa fakta lain yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Rusdiono bahwa di TPS 14 kelurahan Penatoi masih jumlah suara sah lebih besar 2 sura dan tidak ada suara batal dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih yang termuat dalam sertifikat hasil pemungutan suara kelurahan penatoi.
- Menimbang bahwa fakta tersebut tidak dilakukan pembetulan atau perbaikan pada rekapitulasi pada tingkat PPK kecamatan MPunda dikarenakan diketahuinya pada bagian akhir rapat pleno yang menurut PPK akan diselesaikan pada tingkat pleno KPU kota Bima.
- Menimbang bahwa dalam rapat plenonya kpu kota bima meminta pendapat Bawaslu Kota bima terkait dengan adanya selisih jumlah suara sah dengan pengguna hak pilih di TPS 14 Kelurahan penatoi. Bahwa sebagaimana diterangkkan oleh Bawaslu kota bima dalam sidang pemeriksaan telah menerangkan bahwa dalam rapat pleno dimaksud disampaikan saran untuk dilakukan penghitungan suara ulang khusus untuk TPS 14 kelurahan penatoi agar dapat dipastikan kebenaran hasil pemungutan suranya, akan tetapi kpu kota bima tidak melaksanakan saran

tersebut karena memilih mendengarkan pendapat saksi-saksi untuk tidak melaksanakan penghitungan suara ulang dimaksud.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) PKPU no 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penhitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan "Dalam hal Keberatan yang diajukan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan Perbaikan", kemudian ayat (6) menyebutkan " dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir". Selanjutnya ayat (7) mengatakan" KPU/KIP kabupaten/Kota wajib menidak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan".
- Menimbang bahwa dengan ketentuan tersebut diatas menggambarkan seharusnya KPU Kota Bima melakukan pembetulan atau perbaikan seketika terhadap kesalahan yang terdapat pada TPS 14 kelurahan penatoi sebagai suatu kewajiban penyelenggara pemilu, bahkan setelah meminta pendapat dari Bawaslu yang disarankan agar melakukan perbaikan berdasarkan hasil penghitungann suara ulang.
- Menimbang bahwa dengan KPU kota Bima tidak melakukan pembetulan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara TPS 14 kelurahan penatoi bahkan dengan sengaja membiarkan adanya kesalahan pencatatan hasil pemungutan suara memberikan ruang keraguan atas hasil dan keabsahan dokumen bagi pemilih/masyarakat terhadap kebenaran hasil pemungutan suara khususnya di TPS 14 kelurahan Penatoi.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil Pelapor atas cacat secara formil seluruh

proses rekapitulasi tidak dapat dibenarkan seluruhnya;-----

- Menimbang bahwa adanya perbedaan pada masing-masing C1 yang telah diajukan sebagai alat bukti oleh masing-masing pihak walaupun telah terjadi pembetulan pada Pleno Rekapitulasi ditingkat kecamatan ataupun pada tingkat Kota bukanlah menjadi *human error* semata, maka untuk membuktikan apakah ada unsur kesengajaan dalam setiap tindakan dibutuhkan pembuktian yang lebih jauh untuk mendapatkan kebenaran secara Materiel;-----
- Menimbang bahwa terhadap masih adanya perbedaan atau selisih perhitungan hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan pada ketentuan PKPU Nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan 3 atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang telah menetapkan hasil Pemilu secara Nasional tanggal 21 Mei 2019 maka seluruh pemeriksaan yang menyangkut perbedaan Perhitungan Hasil Perolehan Suara dikategorikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilu yang dalam pemeriksaan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Bawaslu tidak lagi dapat Memeriksa, Mengkaji dan Memutus perkara perbedaan hasil suara sesuai ketentuan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi";-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa telah dilakukan Pembetulan/Perbaikan

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Ketua,

ttd

(Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH)

Anggota,

ttd

(Umar Achmad Seth, SH.,MH)

Anggota,

ttd

(DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP)

Anggota,

ttd

(Itratip, ST.,MT)

Anggota,

ttd

(Suhardi, S.IP., MH)

Sekretaris Pemeriksa,


(Nasruddin., S.IP)

terhadap perbedaan Pencatatan hasil Pemungutan Suara sebagaimana tertuang dalam Formuli Model C1 atau Salinan C1;-----

2. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Peserta Pemilu atau Rekomendasi Pengawas Sudah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno di tingkat kecamatan dan tingkat KPU Kota;-----
3. Bahwa meskipun demikian Koreksi atau Perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap kesalahan pencatatan;-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan KPU Kota Bima terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme;-
2. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Bima.-----

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh
1) Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
2) Umar Achmad Seth, SH.,MH, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
3) Itratip, ST.,MT, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
4) DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
5) Suhardi, S.IP.,MH sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.